



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kompilasi laporan kinerja Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa informasi kinerja Biro-Biro sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan tahun 2021 yang kemudian diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang disajikan dalam laporan ini.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja ini juga disampaikan kepada masyarakat dengan harapan hasil kinerja tujuan dan sasaran dapat diketahui, dipahami dan dimanfaatkan lebih lanjut oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Samarinda, Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ir. RIZA INDRA RIADI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19641028 199003 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan tujuan memberikan gambaran capaian kinerja organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Laporan kinerja ini juga berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja serta memaparkan realisasi alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan-sub kegiatan.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2019-2023 yang kemudian direviu dalam Perubahan Renstra, menetapkan tujuan mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik, dengan 2 (dua) sasaran, yaitu terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien.

Pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 8 (delapan) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan dan 98 (Sembilan puluh delapan) sub kegiatan yang didukung anggaran murni sebesar Rp 285.385.368.352,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 263.879.956.170,- dan Belanja Modal Rp 21.505.412.182,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 232.980.102.655,50,- (81,64%) dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp. 218.743.668.674,5,- (82,9%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 14.236.433.981,- (66,2%).

Hasil capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan rangkuman pencapaian sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,095	3,0885 *)	99,79
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	90,00	100,00	111,11
		Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	100,00	99,86	99,86
		Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	85,00	85,00	100,00
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	90,00	90,00	100,00
		Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	70,00	98,40	140,57
		Indeks tata kelola pengadaan	70,00	74,13	105,90
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	77,00	75,68	98,29
		Indeks Kelembagaan	66,00	68,14	103,24
4.	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	77,10	79,81	103,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	77,20	85,24	110,41
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	69,00	72,62	105,25

*) Skor EKPPD terakhir (2018) yang telah ditetapkan Kemendagri, sedangkan skor EKPPD tahun 2019-2023 belum ditetapkan.

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukkan seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya, bahkan dengan capaian lebih dari 100 persen.

Namun demikian terdapat tiga Indikator Kinerja Utama yang masih perlu perbaikan pencapaian kinerjanya, guna penguatan peran Sekretariat Daerah dalam pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	2
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Aparatur	9
E. Aspek Strategis Organisasi	11
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	12
BAB II Perencanaan Kinerja	15
A. Perencanaan Strategis	15
B. Indikator Kinerja Utama	22
C. Perjanjian Kinerja	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja	26
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	26
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	37
C. Analisis Capaian Kinerja	40
D. Realisasi Anggaran	80
BAB IV Penutup	95
Lampiran	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Sumber Daya Manusia (PNS & Non-PNS) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021	10
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021	14
Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target	16
Tabel 2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran	18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23
Tabel 2.5	Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	24
Tabel 2.6	Anggaran per Sasaran Strategis	25
Tabel 3.1	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019-2020	26
Tabel 3.2	Rekomendasi, Tindak Lanjut, dan Rencana Aksi	27
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Tahun 2021	38
Tabel 3.4	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	40
Tabel 3.5	Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2021	40
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA	41
Tabel 3.7	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	48
Tabel 3.8	Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2021	49
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA	49
Tabel 3.10	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	61
Tabel 3.11	Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2021	61
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA	61
Tabel 3.13	Daftar Nilai SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	62

Tabel 3.14	Hasil Penilaian Indeks Kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	63
Tabel 3.15	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	65
Tabel 3.16	Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2021	66
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA	66
Tabel 3.18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	69
Tabel 3.19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021	79
Tabel 3.20	Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis Tahun 2021	79
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	81
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 100/K.133/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 050/0692/B.Adpim-I Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 050/971/B.Adpim-I Tentang Tim Asistensi/*Coaching Clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 066/7300/B.Org-RB Tanggal 30 Desember 2021 Hal: Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim No. 005/276/Adpim-I Tanggal 21 Februari 2022 Hal: Undangan *Coaching Clinic* Laporan Kinerja, Penyusunan LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2021, dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2022
- Outline Penyusunan Laporan Kinerja
- Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim No. 060.04/297/Adpim-I Tanggal 25 Februari 2022 Perihal: Penyampaian LKjIP Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Notulen Asistensi/*Coaching Clinic* dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setda Prov. Kaltim Tahun 2021
- Notulen Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2022
- Dokumentasi Kegiatan *Coaching Clinic* Laporan Kinerja, Penyusunan LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2021, dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2022
- Daftar Hadir Kegiatan *Coaching Clinic* Laporan Kinerja
- Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2021, dan
- Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Timur

- Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Timur
- Telaahan Staf Kepala Biro Adpim Setda Prov. Kaltim No.861/432/Adpim-I Tanggal 14 Maret 2022 Perihal Permohonan Persetujuan Reward dan Punishment SAKIP Tahun 2021
- Piagam Penghargaan
- Pemberian Piagam Penghargaan

BAB I Pendahuluan

Akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, menggambarkan arah gerak operasional pelaksanaan Progam, Kegiatan/Sub Kegiatan pada Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang diimplementasikan dalam mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024, yaitu “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat,” yang mengandung makna bahwa Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Dari kelima Misi Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah mengampu misi ke 5, yakni “Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”. Misi ini diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran, sebagaimana yang terdapat dalam P-Renstra Sekretariat Daerah, yakni (1) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien, serta (2) Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Selanjutnya dirumuskan sasaran yang ingin dicapai, adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas layanan pemerintah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra-P Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 tersebut, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka pada laporan kinerja ini menyajikan uraian hasil kinerja 14 indikator tujuan/sasaran, yakni:

- Nilai Akuntabilitas Kinerja;
- Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);

- Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti;
- Persentase rancangan produk Hukum yang diharmonisasi;
- Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti;
- Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti;
- Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama;
- Indeks tata kelola pengadaan;
- Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B);
- Indeks Kelembagaan;
- Indeks Kepuasan Masyarakat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan;
- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B).

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur Staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis.

Kemudian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diatur

melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil negara pada Instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi yang termasuk dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019.

Menyesuaikan pedoman nomenklatur tersebut, terbitlah Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan konsekuensi perubahan struktur organisasi, ada yang hanya berubah namanya saja dan ada juga yang dibubarkan (Biro Infrastruktur) dan ada pembentukan Biro baru yakni Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan perpindahan Bagian/Sub Bagian menyesuaikan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 56/2019, Sekretariat Daerah Provinsi tipe A paling banyak memiliki tiga asisten, masing-masing asisten yang dimaksud memiliki paling banyak tiga biro, masing-masing biro yang dimaksud memiliki paling banyak tiga bagian, masing-masing bagian paling banyak memiliki tiga subbagian.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 56 yang tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Susunan organisasi Setda berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan:

1) Bagian Pemerintahan, membawahkan:

- Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah;
- Subbagian Pemerintahan Umum; dan
- Subbagian Tata Usaha.

2) Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:

- Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
- Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
- Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

3) Bagian Kerja sama, membawahkan:

- Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah;
- Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta; dan
- Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

b. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1) Bagian Bina Mental Spiritual, membawahkan:

- Subbagian Tata Usaha;
- Subbagian Sarana dan Prasarana Spiritual; dan
- Subbagian Kelembagaan Bina Spiritual.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, membawahkan:

- Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
- Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
- Subbagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, membawahkan:

- Subbagian Kesehatan;
- Subbagian Sosial; dan
- Subbagian Pendidikan.

c. Biro Hukum, membawahkan:

1) Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahkan:

- Subbagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
- Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
- Subbagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

2) Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahkan:

- Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
- Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
- Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.

3) Bagian Bantuan Hukum, membawahkan:

- Subbagian Tata Usaha;
- Subbagian Litigasi; dan
- Subbagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

a. Biro Perekonomian, membawahkan:

1) Bagian Kebijakan Perekonomian, membawahkan:

- Subbagian Analisis Ekonomi Makro;
- Subbagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
- Subbagian Tata Usaha.

2) Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan:

- Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
- Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
- Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.

3) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, membawahkan:

- Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
- Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan
- Subbagian Badan Layanan Umum Daerah.

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:

1) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:

- Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

2) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan:

- Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan

- Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- 3) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - Subbagian Tata Usaha.
 - 2) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan:
 - Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
 - Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.
 - 3) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
 - Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
 - Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
 - Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:


- a. Biro Organisasi, membawahkan:
 - 1) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahkan:
 - Subbagian Kelembagaan Provinsi;
 - Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
 - Subbagian Analisis Jabatan.
 - 2) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahkan:
 - Subbagian Reformasi Birokrasi;
 - Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan

- Subbagian Budaya Kerja.
- 3) Bagian Tata Laksana, membawahkan:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Subbagian Tata Laksana Pemerintahan; dan
 - Subbagian Pelayanan Publik.
- b. Biro Umum, membawahkan:
 - 1) Bagian Rumah Tangga, membawahkan:
 - Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - Subbagian Urusan Dalam.
 - 2) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahkan:
 - Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
 - Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah; dan
 - Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.
 - 3) Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - Subbagian Pengelolaan Kendaraan; dan
 - Subbagian Persuratan dan Arsip.
- c. Biro Administrasi Pimpinan, membawahkan:
 - 1) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahkan:
 - Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Subbagian Kepegawaian; dan
 - Subbagian Tata Usaha.
 - 2) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan;
 - Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 3) Bagian Protokol, membawahkan:
 - Subbagian Acara;
 - Subbagian Tamu; dan
 - Subbagian Hubungan Keprotokolan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Setda sebagaimana dimaksud sebagaimana di atas, adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



D. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, di antaranya keberadaan sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang kompeten dan profesional, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik.

Berikut ini data mengenai ASN dan Non ASN yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, golongan, eselon dan jenis kelamin:

Tabel 1.1
Jumlah Sumber Daya Manusia (PNS & Non-PNS)
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Per 31 Desember 2021

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Sekretaris Daerah	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Asisten	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Staf Ahli	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tenaga Fungsional Utama	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Biro	6	3	9	-	-	-	8	1	-	-	-	-
Kepala Bagian	15	12	23	4	-	-	22	5	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian	44	37	22	59	-	-	27	54	-	-	-	-
Fungsional Umum (Pelaksana)	155	49	1	112	82	9	8	61	12	108	8	7
Fungsional Tertentu	17	5	-	21	1	-	1	16	5	-	-	-
Tenaga Honor/PTT	182	90	-	-	-	-	7	103	10	143	6	3
Jumlah PNS	242	107	61	196	83	9	72	137	17	108	8	7
Jumlah Honor/PTT	182	90	-	-	-	-	7	103	10	143	6	3
Jumlah PNS + Honor/PTT	424	197	60	196	83	9	79	240	27	251	14	10
Jumlah	621		349				621					

Sumber: data Biro-Biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim

1. Pendidikan

Per 31 Desember 2021 Sumber Daya Manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 621 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S3. Berdasarkan rekapitulasi dari 621 orang ASN dan Non ASN jika dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan SLTA menduduki urutan Pertama dengan jumlah 251 orang, urutan Kedua adalah pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 239 orang, urutan Ketiga adalah pendidikan Pasca Sarjana yaitu sebanyak 78, urutan Keempat adalah pendidikan Diploma sebanyak 27 orang, urutan Kelima adalah Pendidikan SLTP sebanyak 14 orang dan urutan terakhir adalah Pendidikan SD sebanyak 10 orang.

2. Golongan dan Jenis Kelamin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya, baik dari pendidikan maupun kepangkatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Per 31 Desember 2021 Sumber Daya Aparatur dari sejumlah 621 ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur jika dirangking berdasarkan jumlah golongan yang terbanyak dimiliki golongan III sebanyak 195 orang diikuti oleh golongan II sebanyak 83 orang, golongan IV sebanyak 60 orang dan golongan I sebanyak 9 orang.

Dari rekapitulasi data Sumber Daya Aparatur per 31 Desember 2021, dapat dilihat pula jumlah Sumber Daya Aparatur berjenis kelamin wanita sebanyak 195 orang dan laki-laki sebanyak 424 orang.

E. Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat Daerah sebagai unsur Staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administrative.

Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Inspektorat, Sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah

dalam pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Inspektorat dan Sekretaris DPRD kepada Kepala Daerah.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mendukung pencapaian visi dan mengampu misi ke 5, yakni “Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”. Misi ini diuraikan lagi menjadi tujuan dan sasaran, sebagaimana yang terdapat dalam P-Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yakni (1) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien serta (2) Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 merupakan penyesuaian program pembangunan, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan isu strategis ke depan, sehingga dilakukan perubahan terkait program pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kekurangan dan kelebihan setiap program. Perubahan RPJMD ini diikuti pula dengan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Perubahan RPJMD juga merupakan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional, di antaranya dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dimana di dalamnya termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur.

Sekretariat Daerah juga mengalami perubahan Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menyesuaikan pedoman nomenklatur tersebut, terbitlah Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan konsekuensi perubahan struktur organisasi.

Pada Tahun 2021 ini, dengan terjadinya wabah Covid-19 dan guna percepatan penanganannya, dilakukan penyesuaian terhadap anggaran APBD melalui realokasi

atau *refocusing*. Kemudian pada Triwulan ke IV terdapat anggaran *refocusing* yang dikembalikan atau dapat dipergunakan kembali. Hal ini juga berpengaruh terhadap realisasi target yang telah ditetapkan.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka isu strategis yang diambil dari permasalahan utama dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2021, sebagai berikut:

- a) Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Kesejahteraan Rakyat dan *supporting data* untuk penyusunan laporan serta belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan;
- b) Penawaran kerjasama daerah belum mencapai target yang ditetapkan;
- c) Belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum;
- d) Belum optimalnya pengendalian pembangunan sehingga masih ada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan;
- e) Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f) Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD;
- g) Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum dijadikan budaya/Dasar Budaya Kinerja;
- h) Kualitas layanan Administrasi Pimpinan yang masih perlu ditingkatkan;
- i) Kualitas pelayanan Administrasi Umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sarana dan Prasarana Kerja yang menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	3.370	m ²	
2	Gedung	2	Unit (2 Lantai)	
		2.048	m ²	
3	Listrik	3	Jaringan	
4	Air	2	Jaringan	
5	Telepon	4	Line	(1 Internet, Telepon dan Fax)
6	Area Parkir	3	Area	
7	Ruang Rapat	14	Ruang	
8	Ruang Arsip	1	Ruang	
9	Koperasi	1	Unit	
10	Taman Dalam	2	Area	
11	Komputer	464	Unit	
12	Printer	460	Unit	
13	Meja Kerja	876	Unit	

Sumber: Biro Umum Setda Prov. Kaltim

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategik Instansi Pemerintah, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**. Visi tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, misi pembangunan dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
2. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
3. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
4. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional, dan berorientasi pelayanan publik.

Adapun Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	
					2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien		Nilai Akuntabilitas Kinerja		76.55	76.60	76.65	77.00	78.00		
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3.07	3.08	3.095	3.10	3.15	Biro POD
				Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	85.00	90.00	90.00	92.50	95.00	Biro POD
				Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase			100.00	100.00	100.00	Biro Hukum
				Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	80.00	85.00	85.00	87.00	90.00	Biro Kesra
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase			90	95	100	Biro Perekonomian
				Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	0	0	70	75	80	Biro Adbang
				Indeks tata kelola pengadaan	Indeks			70 (cukup)	75 (baik)	80 (baik)	Biro PBJ
			Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	70	75	77	79	81	Biro Organisasi
				Indeks Kelembagaan	Indeks		65.64 (peringkat 4)	66 (peringkat 4)	67 (peringkat 4)	69 (peringkat 4)	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat		81.50	82.00	82.30	82.50	83.00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Indeks	76.61 (B/Baik)	77.00 (B/Baik)	77.10 (B/Baik)	77.50 (B/Baik)	77.80 (B/Baik)	Biro Umum
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	76.90	77.05	77.20	77.35	77.50	Biro Adpim
			Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	67	68	69	70	71	Biro Organisasi

Sumber: P-Renstra Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

Tabel 2.2
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase		Fasilitasi Kerjasama Daerah	
		Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Biro Hukum
					Fasilitasi Bantuan Hukum	
	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat	
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non-Pelayanan Dasar						
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Biro Perekonomian	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
		Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Administrasi Pembangunan
					Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
		Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Presentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
		Indeks Kelembagaan	Indeks		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Umum
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Administrasi Pimpinan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Fasilitasi Keprotokolan	
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi

Sumber: data Biro-Biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kepala Daerah dalam Menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan dinas daerah, Lembaga teknis daerah dan lembaga daerah, tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran.

Secara sederhana untuk mengukur Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat penjelasannya pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (EKPPD)	Peringkat	Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	Laporan Hasil Evaluasi Dari Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	2. Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah Rancangan Produk Hukum diharmonisasi}}{\text{Total Produk Hukum Yang Akan Dibuat}} \times 100\%$	Produk Hukum	Biro Hukum
	3. Indeks Kelembagaan	Indeks (rumus)	Perhitungan sesuai dengan Permen PANRB No.20 Tahun 2018	Data Kelembagaan	Biro Organisasi
	4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	$= \frac{\text{Nilai Total Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Jumlah Unit Pelayanan Yang Melaksanakan IKM}} \times 100\%$	IKM	Biro Umum/ Biro Adpim
	5. Persentase Kebijakan Bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang disiapkan}}{\text{Total kebijakan Kesra yang menjadi isu strategis dalam satu tahun}} \times 100\%$	Dokumen Hasil Koordinasi dan Monev	Biro Kesejahteraan Rakyat
	6. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan yang disiapkan}}{\text{Total kebijakan Perekonomian}} \times 100\%$	Dokumen	Biro Perekonomian
	7. Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	$= \frac{\text{jumlah kegiatan pembangunan strategis selesai tepat waktu}}{\text{seluruh kegiatan pembangunan strategis}} \times 100\%$	Dokumen RPJMD	Biro Administrasi Pembangunan
	8. Maturitas UKPBJ	Level	Hasil Evaluasi LKPP	Sesuai Penilaian LKPP	Biro PBJ
	9. Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	$= \frac{\text{Jumlah kerjasama yang tindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kerjasama yang diinisiasi}} \times 100\%$		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sumber: IKU Setda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan

dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Berikut Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3,095
	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	90
	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100
	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	85
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	90
	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	70
	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	70
Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	77
	Indeks Kelembagaan	Indeks	66
Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	77,10
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77,20
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	69

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp285.385.368.352,- dengan rincian Belanja Operasi Rp263.879.956.170,- dan Belanja Modal Rp21.505.412.182,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp232.980.102.655,50,- (81,64%) dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp218.743.668.674,5,- (82,9%) dan Belanja Modal sebesar Rp14.236.433.981,- (66,2%).

2. Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Target Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021			
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	Rp 263.879.956.170	Rp 218.743.668.674,5	82,9	Rp 45.136.287.495,5
2	Belanja Modal	Rp 21.505.412.182	Rp 14.236.433.981	66,2	Rp 7.268.978.201

Sumber: Aplikasi SIMDA

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi Anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis/Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Rp 53.835.262.608	Rp 44.461.953.825	82.59
1.1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 4.934.463.708	Rp 4.118.098.384	83.46
1.2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp 6.099.177.000	Rp 5.087.836.674	83.42
1.3	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp 42.801.621.900	Rp 35.256.018.767	82.37
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan		Rp 10.001.369.212	Rp 7.542.401.746	75.41
2.1	Program Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 3.205.483.600	Rp 2.332.105.441	72.75
2.2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp 2.553.296.350	Rp 1.728.938.107	67.71
2.3	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 4.242.589.262	Rp 3.481.358.198	82.06
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik		Rp 3.347.315.881	Rp 1.556.489.438	46.50
3.1	Program Penataan Organisasi	Rp 3.347.315.881	Rp 1.556.489.438	46.50
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan pemerintah		Rp 200.658.549.969	Rp 168.020.455.953	83.73
4.1	Program Penataan Organisasi	Rp 946.684.167	Rp 865.889.630	91.47
4.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 17.821.289.450	Rp 16.760.463.632	94.05
4.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 181.890.576.352	Rp 150.394.102.691	82.68

Sumber: data anggaran dari masing-masing Biro di lingkungan Setda Prov. Kaltim

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2 (tahun) terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2019-2020

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020	+/-
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,40	20,39	-2,01
2.	Pengukuran Kinerja	25%	15,94	13,75	-2,19
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,07	9,88	-0,19
4.	Evaluasi Kinerja	10%	6,27	3,84	-2,43
5.	Capaian Kinerja	20%	12,55	11,28	-1,27
Nilai Hasil Evaluasi		100%	67,21	59,14	-8,08
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	CC	

Sumber: LHE atas Implementasi SAKIP Tahun 2020

2. Tidak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tindak lanjut terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Rekomendasi, Tindak Lanjut, dan Rencana Aksi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
1.	<p>Perencanaan Strategis Dalam Perencanaan Strategis untuk kualitas dan implementasi supaya:</p> <p>a. Target kinerja ditetapkan dengan baik, didukung dengan data yang valid, memadai dan didokumentasikan dengan baik sehingga mudah untuk ditelusuri;</p> <p>b. Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/ hasil kegiatan, yang didukung dengan anggaran yang memadai;</p> <p>c. Target-target kinerja Renstra merupakan breakdown dari target-target kinerja dalam RPJMD;</p> <p>d. Dokumen Renstra direviu secara berkala dan diharapkan hasil reviu dapat menunjukkan perbaikan yang signifikan;</p>	<p>a. Telah dilakukan koordinasi dengan biro-biro agar target kinerja ditetapkan dengan baik, didukung dengan data yang valid, memadai dan mudah untuk ditelusuri.</p> <p>b. Program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah merupakan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan/hasil subbag kegiatan dan didukung dengan anggaran yang memadai. Apabila dipandang kurang memadai dibuatkan TS kepada Sekretaris Daerah untuk usulan Penambahan Anggaran dengan alasan yang spesifik. Harmonisasi ini dilakukan pula dengan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan pada Renja Tahun berikutnya sesuai dengan mekanisme Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.</p> <p>c. Target-target kinerja P-Renstra pada 2021 sudah disesuaikan dan berpedoman pada P-RPJMD atau dengan kata lain sudah dituangkan dan harmonisasi antara P-Renstra dan P-RPJMD. Dapat disampaikan bahwa target-target kinerja pada P-RPJMD halaman 509 s.d 511 telah di-breakdown pada P-Renstra Sekretaris Daerah.</p> <p>d. Dokumen Renstra sudah direviu secara berkala dan dituangkan dalam P-RENSTRA.</p>	<p>a. Sudah</p> <p>b. Sudah</p> <p>c. Sudah</p> <p>d. Sudah</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
	<p>e. Target-target kinerja jangka menengah telah di-<i>breakdown</i> dalam target-target kinerja dalam rencana kinerja tahunan;</p> <p>f. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring target jangka menengah.</p>	<p>Dalam reuiu tahun 2021 (Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan SAKIP tanggal 17 dan 18 November 2021 di Hotel Grand Jatra Balikpapan) dihadirkan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, dan seluruh Biro mengikuti pendampingan, dan reuiu Renstra langsung dituangkan menjadi dokumen, tidak lain agar hasil reuiu sesuai dengan P-RPJMD dan menjawab kebutuhan Biro-Biro di lingkup Setda Prov. Kaltim.</p> <p>e. Target-target kinerja pada P-Renstra telah di-<i>breakdown</i> dalam target-target kinerja pada Renja. Penyusunan Renja sendiri berkiblat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berikut tahapan-tahapannya. Pedoman ini telah diterapkan dalam <i>breakdown</i> target kinerja dalam Rencana Kerja tahunan Sekretariat Daerah.</p> <p>f. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring target jangka menengah yang dilaksanakan setiap tahun. Biro Administrasi Pimpinan aktif dan selalu menghadiri evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Prov. Kaltim, yang merupakan pertemuan rutin bertajuk Konsinyasi Evaluasi RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 yang berisi verifikasi capaian Hasil Evaluasi Kinerja Program RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Sebelum mewakili Biro-Biro, atas nama Sekretariat Daerah, Biro Adpim melalui koordinator Biro-Biro melaksanakan pendampingan pengisian dan <i>update</i> dokumen yang dibutuhkan. Dalam hal ini</p>	<p>e. Sudah</p> <p>f. Sudah</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
		telah disediakan aplikasi Evdoren yang bisa dijadikan alat bantu dalam monitoring dan evaluasi.	
2.	<p>Perencanaan Kinerja Tahunan Dalam Perencanaan Kinerja Tahunan untuk kualitas dan implementasi supaya:</p> <p>a. Target kinerja ditetapkan dengan baik, didukung dengan data yang valid, memadai dan didokumentasikan dengan baik sehingga mudah untuk ditelusuri;</p> <p>b. Dokumen PK menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi);</p>	<p>a. Target kinerja dalam Perencanaan Kinerja Tahunan telah ditetapkan dengan baik, didukung dengan data yang valid, memadai dan didokumentasikan dengan baik sehingga mudah untuk ditelusuri; Target Kinerja Tahunan pada ranwal, rancangan, ranhir hingga penetapan, disusun sesuai pedoman pada Rencana Kerja Tahunan, dijilid dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>b. Dokumen PK Setda Prov Kaltim telah ditetapkan berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi). Dalam menetapkan dokumen PK ini senantiasa berpedoman pada Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Revisi PK yang dilakukan per 20 Agustus 2021 dikarenakan terjadi pergantian atau mutasi pejabat dan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) menyesuaikan tupoksi Pergub 18 Tahun 2021.</p>	<p>a. Sudah</p> <p>b. Sudah</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
	c. Target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan telah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik;	c. Target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan telah dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik atau yang dijabarkan per Triwulan dan dimonitoring per triwulan dalam Rencana Aksi.	c. Sudah
	d. Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja;	d. Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja. Apalagi tahun 2021 telah dikeluarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi dasar Sub Kegiatan pada Sekretariat Daerah.	d. Sudah
	e. Target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan;	e. Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, hal ini terlihat pada Bab II dokumen Rencana Kerja Tahunan yang berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya pada subbab Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.	e. Sudah
	f. Monitoring Rencana Aksi dilakukan tidak hanya terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja namun terhadap deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya;	f. Monitoring Rencana Aksi telah dilakukan, dan kedepan, tidak hanya terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja namun terhadap deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, ini akan menjadi rencana aksi yang akan diperhatikan.	f. Sudah
	g. Capaian Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan meliputi target-target dalam	g. Capaian Rencana Aksi telah dimanfaatkan dan akan segera menjadi pengarahan dan pengorganisasian	g. Sudah

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
	<p>rencana aksi dijadikan dasar untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengevaluasi capaian <i>output</i> kegiatan; 2) Target kinerja dalam rencana aksi dijadikan dasar untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditunda suatu kegiatan; 3) Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (<i>outcome</i>) yang dicapai. <p>h. Perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon IV.</p>	<p>kegiatan meliputi target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengevaluasi capaian <i>output</i> kegiatan; 2) Target kinerja dalam rencana aksi dijadikan dasar untuk memberikan otoritas dan eksekusi diteruskan atau ditunda suatu kegiatan; 3) Terdapat hubungan yang logis antara setiap <i>output</i> kegiatan dengan sasaran (<i>outcome</i>) yang dicapai, atau kausalitas antara <i>output</i> kegiatan dan sasaran (<i>outcome</i>) kegiatan. <p>h. Perjanjian kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat Eselon IV. Apalagi pada tahun 2021 ini terdapat Surat Edaran Menpan RB Nomor 30 Tahun 2021 yang salah satu isinya menegaskan kembali Ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan bahwa ketentuan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah diundangkan (artinya per tahun 2021 amanat ini harus dilaksanakan). Dengan Keharusan SKP ini maka identifikasi kinerja sudah sampai pada Eselon IV bahkan staf.</p>	<p>h. Sudah</p>
3.	<p>Pengukuran Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja untuk kualitas dan implementasi supaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit organisasi/atasannya; 	<p>Dalam pengukuran kinerja untuk kualitas dan implementasi supaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit organisasi/atasannya, yang 	<p>a. Sudah</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
	<p>b. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang sampai dengan level staf;</p> <p>c. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan dengan pengumpulan data didasarkan suatu mekanisme yang memadai/terstruktur, diperoleh tepat waktu dan data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yg minimal;</p> <p>d. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester);</p> <p>e. IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, yang dapat dijadikan alat ukur pencapaian jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen RKJMD/ Renstra, RKT, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja serta dijadikan alat ukur tercapainya outcome yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA);</p> <p>f. IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, dasar reward atau punishment dan dasar promosi, kenaikan/penurunan pangkat;</p> <p>g. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkatan eselon IV keatas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai</p>	<p>diturunkan pada matrik cascading.</p> <p>b. Pengukuran kinerja telah dan akan dilakukan secara berjenjang sampai dengan level staf.</p> <p>c. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan dengan pengumpulan data didasarkan suatu mekanisme yang memadai/terstruktur, diperoleh tepat waktu dan data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal. Untuk hal ini setiap Biro telah melaksanakan Dialog Kinerja sebagai dasar dalam pengumpulan data kinerja.</p> <p>d. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi akan dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester).</p> <p>e. IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, yang dapat dijadikan alat ukur pencapaian jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen RKJMD/ Renstra, RKT, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja serta dijadikan alat ukur tercapainya outcome yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA).</p> <p>f. IKU akan dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, dasar reward atau punishment dan dasar promosi, kenaikan/penurunan pangkat.</p> <p>g. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkatan eselon IV keatas telah dikaitkan dengan</p>	<p>b. Sudah</p> <p>c. Sudah</p> <p>d. Sudah</p> <p>e. Sudah</p> <p>f. Segera dilaksanakan</p> <p>g. Akan diusulkan</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
	<p>dasar pemberian) reward dan punishment;</p> <p>h. IKU telah direviu secara berkala dan diharapkan hasil reviu dapat menunjukkan perbaikan yang signifikan;</p> <p>i. Hasil pengukuran kinerja atas Rencana Aksi agar ditindaklanjuti untuk digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.</p>	<p>(dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment.</p> <p>h. IKU telah direviu secara berkala dan diharapkan hasil reviu dapat menunjukkan perbaikan yang signifikan.</p> <p>i. Hasil pengukuran kinerja atas Rencana Aksi telah ditindaklanjuti untuk digunakan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.</p>	<p>h. Segera dilaksanakan</p> <p>i. Segera dilaksanakan</p>
4.	<p>Pelaporan Kinerja Dalam Pelaporan Kinerja untuk penyajian dan pemanfaatan informasi kinerja supaya:</p> <p>a. Capaian yang disajikan pada laporan kinerja bersifat kinerja yang diperjanjikan/disepakati dalam perjanjian kinerja (PK);</p> <p>b. Laporan kinerja agar dapat menyajikan perbandingan : 1) Target dengan realisasi; 2) Realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya; 3) Realisasi sampai dengan tahun berjalan dibandingkan target jangka menengah dan realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau RPJMN, maupun pembanding lainnya.</p>	<p>a. Capaian yang disajikan pada pelaporan kinerja sudah menggambarkan penyajian dan pemanfaatan informasi bersifat kinerja yang diperjanjikan/disepakati dalam perjanjian kinerja (PK). Dapat dilihat bahwa dalam Laporan Kinerja (LKjiP Setda) Bab II yakni Perencanaan Kinerja, terdapat uraian tentang Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar pembahasan Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bab III atau Bab selanjutnya.</p> <p>b. Laporan kinerja telah menyajikan perbandingan: 1) Target dengan realisasi; 2) Realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya; 3) Realisasi sampai dengan tahun berjalan dibandingkan target jangka menengah dan realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau RPJMN, maupun pembanding lainnya. Hal ini dapat dilihat pada BAB III Akuntabilitas Kinerja.</p>	<p>a. Sudah</p> <p>b. Sudah</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
	<p>c. Informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat diandalkan, yakni dapat ditelusuri sumber datanya, serta diyakini bahwa data tersebut berasal dari sumber yang kompeten dan telah diverifikasi;</p> <p>d. Informasi yang disajikan dapat telah berdampak kepada perbaikan perencanaan baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun;</p> <p>e. Informasi yang disajikan agar dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur;</p> <p>f. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja (terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik dari periode berikutnya);</p> <p>g. Informasi yang disajikan agar dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan dijadikan dasar reward dan punishment.</p>	<p>c. Informasi kinerja dalam laporan kinerja Setda Prov. Kaltim dapat diandalkan, yakni dapat ditelusuri sumber datanya, serta diyakini bahwa data tersebut berasal dari sumber yang kompeten dan telah diverifikasi.</p> <p>d. Informasi yang disajikan diharapkan dapat berdampak kepada perbaikan perencanaan baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.</p> <p>e. Informasi yang disajikan agar dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur.</p> <p>f. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja (terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik dari periode berikutnya).</p> <p>g. Informasi yang disajikan sudah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan dijadikan dasar reward dan punishment. Untuk Reward telah diberikan penghargaan oleh Pj. Sekretaris Daerah pada Biro Umum dan Biro Organisasi sebagai Biro terbaik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta capaian kinerja dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu. Untuk punishment berupa teguran kepada Biro yang tidak menghadiri atau</p>	<p>c. Sudah</p> <p>d. Akan diusulkan</p> <p>e. Akan diusulkan</p> <p>f. Akan diusulkan</p> <p>g. Sudah</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
		terlambat dalam pengumpulan dokumen yang diminta (sesuai Nota Dinas tanggal 29 Oktober 2021, Notulen Rapat Verifikasi Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Program RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023 terlampir) dan Surat kepada Karo Kesra tanggal 21 Maret 2022 Nomor:065/449/Adpim-I, Perihal: Permohonan Pengumpulan Peta Proses Bisnis. (terlampir)	
5.	<p>Evaluasi Internal Dalam Evaluasi Internal untuk kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja supaya:</p> <p>a. Pemantauan rencana aksi dilakukan secara periodik minimal triwulan;</p> <p>b. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;</p> <p>c. Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;</p> <p>d. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;</p> <p>e. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;</p> <p>f. Pemantauan atas rencana aksi dilakukan dalam rangka mengendalikan kinerja;</p> <p>g. Pemantauan Rencana Aksi memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;</p>	<p>Evaluasi Internal kedepan akan segera dilaksanakan yang akan dimanfaatkan untuk kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja supaya:</p> <p>a. Pemantauan rencana aksi dilakukan secara periodik minimal triwulan.</p> <p>b. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>c. Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program.</p> <p>d. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.</p> <p>e. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.</p> <p>f. Pemantauan atas rencana aksi dilakukan dalam rangka mengendalikan kinerja.</p> <p>g. Pemantauan Rencana Aksi memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.</p>	<p>a. Sudah</p> <p>b. Segera dilaksanakan</p> <p>c. Segera dilaksanakan</p> <p>d. Segera dilaksanakan</p> <p>e. Segera dilaksanakan</p> <p>f. Segera dilaksanakan</p> <p>g. Segera dilaksanakan</p>

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/ Belum
	<p>h. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode;</p> <p>i. Hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;</p> <p>j. Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam langkah-langkah nyata.</p>	<p>h. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode.</p> <p>i. Hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.</p> <p>j. Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam langkah-langkah nyata.</p>	<p>h. Segera dilaksanakan</p> <p>i. Segera dilaksanakan</p> <p>j. Segera dilaksanakan</p>
6.	<p>Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Dalam pencapaian sasaran/kinerja organisasi agar:</p> <p>a. Selalu berupaya untuk lebih meningkatkan capaian output dan outcome sehingga yang akan datang pencapaian sasaran/ kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal; dan</p> <p>b. Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang andal.</p>	<p>Dalam pencapaian sasaran/kinerja organisasi agar:</p> <p>a. Selalu berupaya untuk lebih meningkatkan capaian output dan outcome sehingga yang akan datang pencapaian sasaran/ kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal; dan</p> <p>b. Informasi mengenai kinerja telah didukung dengan data yang andal.</p>	<p>a. Sudah</p> <p>b. Sudah</p>

Sumber: LHE atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 diolah

Penjelasan tanggapan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kami uraikan sebagai berikut:

- Membentuk Tim Renstra Perubahan, Renja 2023 (meliputi Tim Rancangan awal, Rancangan, Ranhir dan Penetapan Renja), SAKIP LKjIP atau penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, Tim Asistensi Coaching Clinic Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Peta Proses Bisnis.
- Melakukan pendekatan kepada Biro-biro demi segera menjawab langkah tindak lanjut yang termuat dalam LHE Inspektorat tanggal 29 Juli 2021 Nomor: 700/2673/3-Khusus/Itwilprov/VII/2021, dilakukan dengan berbagai tahapan dan cara:
 - Dilaksanakan pendampingan dan arahan terus menerus melalui Grup Whatsapp Perencanaan dan Pelaporan dengan anggota 9 Biro Setda Prov Kaltim.
 - Dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP, dan Peta Proses Bisnis, Renja dan P Renstra, antara lain, dan meminta kehadiran seluruh biro sesuai dengan:
 - a. Nota Dinas tanggal 11 Nopember 2021 Nomor: 060.4/1743/Adpim-I Perihal: Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Peta Proses Bisnis agar Biro-biro menyiapkan dokumen terlampir.
- b. Undangan Asisten Administrasi Umum tanggal 11 November 2021 Nomor 005/1745/Adpim-1 hal Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Penguatan SAKIP tanggal 17 dan 18 November 2021 di Hotel Jatra Balikpapan.
 - c. Nota Dinas Karo Adpim tanggal 6 Januari 2021 kepada seluruh Biro di lingkungan Setda hal Brainstorming penyamaan persepsi pengisian Tabel-tabel pada P Renstra dan Renja Setda Prov Kaltim yang dilaksanakan tanggal 6 s.d tanggal 11 Januari 2022 di Ruang Daya Taka Kantor Gubernur Kaltim.
 - d. Nota Dinas Karo Adpim kepada seluruh Biro di lingkungan Setda Prov Kaltim tanggal 19 Januari 2021 Nomor 065/ /Adpim-I Hal Pelaksanaan Asistensi Peta Proses Bisnis Setda Prov Kaltim tanggal 20 Januari sd. 27 Januari 2022 pada Ruang Rapat Administrasi Pimpinan.
 - e. Nota Dinas tanggal 21 Februari 2022 nomor 005/276/Adpim-I perihal Undangan Coaching Clinic Laporan Kinerja, Penyusunan LKjIP Setda Prov Kaltim tahun 2021 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda Prov Kaltim Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Rabu sampai dengan Jumat tanggal 23 sampai 25 Februari 2022 di Meeting Room Lt 3 Hotel Haris Samarinda.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3,095	Triwulan I	0		
					Triwulan II	3,095	3,0885 *)	99,79
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	0		
		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	90,00	Triwulan I	0		
					Triwulan II	45		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	45	100,00	111,11
		Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100,00	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	100	99,86	99,86
		Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	85,00	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	85	85,00	100,00
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	90,00	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	90	90,00	100,00
		Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	70,00	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV		98,40	140,57

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	70,00	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	70	74,13	105,90
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	77,00	Triwulan I	0		
					Triwulan II	77	75,68	98,29
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	0		
	Indeks Kelembagaan	Indeks	66,00 (peringkat 4)	Triwulan I	0			
				Triwulan II	0			
				Triwulan III	0			
				Triwulan IV	66	68,14	103,24	
4.	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	77,10	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	77,10	79,81	103,24
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77,20	Triwulan I	0		
					Triwulan II	0		
					Triwulan III	0		
					Triwulan IV	77,20	85,24	110,41
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	69,00	Triwulan I	0			
				Triwulan II	0			
				Triwulan III	0			
				Triwulan IV	69	72,62	105,25	

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

*) Skor EKPPD terakhir (2018) yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, sedangkan skor EKPPD tahun 2019-2021 belum ditetapkan

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.4
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3,095	3,0885 *)	99,79
2.	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	90,00	100,00	111,11
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100,00	99,86	99,86
4.	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	85,00	85,00	100,00

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

*) Skor EKPPD terakhir (2018) yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, sedangkan skor EKPPD tahun 2019-2021 belum ditetapkan

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.5
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2020	2021	
1	2	3	4	5	$6=(5/4-1)*100$
1.	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3,0885 *)	3,0885 *)	0,00
2.	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	0,00
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100,00	99,86	-0,14
4.	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	85,00	85,00	0,00

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

*) Skor EKPPD terakhir (2018) yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, sedangkan skor EKPPD tahun 2019-2021 belum ditetapkan

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Target RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2021)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3,15	3,0885 *)	98,05
2.	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	95,00	100,00	105,26
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100,00	99,86	99,86
4.	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	90,00	85,00	94,44

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

*) Skor EKPPD terakhir (2018) yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, sedangkan skor EKPPD tahun 2019-2021 belum ditetapkan

d. Analisis penjabaran data capaian

1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):

- a) Menggunakan indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Kunci dibagi menjadi 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib tidak berkenaan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan;
- b) Data capaian: diperoleh dari PD pemangku IKK, kemudian di reviu oleh TIM Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan di evaluasi oleh Tim Pusat Kementerian Dalam Negeri melalui sistem LPPD.

2) Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti:

Tahun 2021 capaian Kerjasama yang ditindaklanjuti, telah tercapai 100 persen dengan telah ditindaklanjuti sejumlah 45 (empat puluh lima) dokumen

Kerjasama dengan rincian: 39 (tiga puluh sembilan) Kerjasama Pemerintah dan 6 (enam) Kerjasama Non Pemerintah. Adapun rincian Kerjasama yang telah ditandatangani dalam kurun waktu tahun 2021 sebagai berikut:

Data Rekapitulasi Kerja Sama Dalam Angka Tahun 2021

Bentuk Dokumen Kerjasama	Kerjasama Pemerintah	Kerjasama Non Pemerintah	Keterangan
Kesepakatan Bersama	15	5	20
Nota Kesepakatan	15	0	15
Perjanjian Kerjasama	9	0	9
Addendum	0	1	1
Jumlah	39	6	45

Sumber: data Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama Biro PPOD Tahun 2021

3) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:

Capaian kinerja pada tahun 2021 telah mencapai target 99,86% capaian ini diperoleh dari jumlah rancangan produk hukum yang diharmonisasi dan difasilitasi sebagai berikut:

No.	Produk Hukum	Target	Realisasi
1.	Peraturan Daerah	10	8
2.	Peraturan Gubernur	80	56
3.	Surat Keputusan Gubernur	650	675
Jumlah		740	739
% Capaian		99,86%	

Sumber: data Biro Hukum Setda Prov. Kaltim

4) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:

Capaian kinerja pada tahun 2021 telah mencapai target 100% dimana capaian ini diperoleh dari jumlah rumusan kebijakan di semua bidang yang telah selesai dikoordinasikan, difasilitasi, dipantau, dan di-monitoring dibagi jumlah total rumusan kebijakan yang diinventarisir akan dikoordinasi, fasilitasi, pantau dan monitoring sesuai dengan kewenangannya.

Dimana di targetkan sebanyak 15 sub sektor rumusan kebijakan bidang kesra meliputi rumusan terkait sektor Pendidikan, Kesehatan, social, kelembagaan bina spiritual, sarana & prasarana keagamaan, sektor kepemudaan & olahraga, pariwisata dan kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi informatika & statistik, perpustakaan & arsip dan Perhubungan. Dari setiap sub sektor telah dilakukan

koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi baik ke perangkat daerah dan kab/kota.

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):

- a) Ketepatan data IKK yang disampaikan dengan di dukung elemen data yang sesuai dan di sahkan oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah;
- b) Tepat waktu dalam penyampaian sesuai dengan peraturan uu no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa LPPD disampaikan kepada Presiden RI Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun berjalan.

2) Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti:

a) Faktor pendukung:

- Adanya aturan Kerjasama sebagai dasar pelaksanaan Kerjasama, yaitu:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 ini, kerja sama yang diatur secara detail meliputi:
 1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD);
 2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
 3. Kerja Sama Wajib;
 4. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sinergi).
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.
- Kapasitas kelembagaan Kerjasama Pemprov. Kaltim telah dikuatkan dengan terbentuknya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) secara berkesinambungan, sejak Bagian Kerjasama berada di Biro Humas hingga Biro POD. Hal ini menjadikan tahap perencanaan kerja sama hingga tahapan selanjutnya, telah memiliki mekanisme yang jelas, difasilitasi oleh TKKSD.

b) Faktor penghambat:

- Masih belum adanya perhatian mendalam dari Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Kerjasama sehingga kegiatan Kerjasama masih ada yang pasif.

- Masih ada Perangkat Daerah yang belum memahami fungsi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah untuk memfasilitasi Kerja Sama Daerah sehingga terdapat Perangkat Daerah yang melaksanakan perikatan tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terdapat Perangkat Daerah yang belum memahami tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah untuk memfasilitasi Kerjasama sehingga, beberapa Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah tidak melalui TTKSD.

3) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:

Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian kinerja, yaitu:

a) Faktor pendukung:

- Usulan dari Pemrakarsa/Perangkat Daerah.

b) Faktor penghambat:

- Terdapat usulan dari Pemrakarsa/Perangkat Daerah yang tidak lengkap, atau lengkap tetapi secara substansi masih perlu koordinasi sehingga memperlambat proses;
- Belum ada pegawai jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

4) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:

Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat beberapa Faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian kinerja, yaitu:

a) Faktor Pendukung:

- Komitmen Tinggi Pemimpin Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Jajaran Perangkat daerah dalam pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tercermin dalam RPJMD.
- Kewenangan Daerah, Karakteristik, Potensi Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah (APBD), ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama.
- Tersedianya Peraturan-peraturan untuk mendukung tercapainya pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat.

b) Faktor Penghambat:

- Belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat baik dilingkungan Perangkat Daerah Prov. Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota.

- Belum tersedianya satu data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat.
- Belum optimalnya peran Biro Kesra dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah dibidang kesejahteraan rakyat.

f. Permasalahan

1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):

- a) Skor EKPPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 Belum ditetapkan dan di umumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui Sistem LPPD dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga masih dalam tahap Transisi/Perubahan;
- c) Hasil EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 dan 2020 masih menunggu hasil Evaluasi dari Badan Hukum Indepen dalam hal ini Kemitraan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2) Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti:

Kerjasama belum dianggap sektor yang strategis dalam pembangunan, terlihat dari terbatasnya anggaran Bagian Kerjasama dan Sumber Daya Aparatur yang menangani kurang sesuai pendidikannya, dan belum dibekali dengan Diklat dan Bimtek yang mumpuni.

3) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan Produk Hukum;
- b) Konsep atau *Draft* Produk Hukum yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undangan;
- c) Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah.

4) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:

Dalam pelaksanaan program kegiatan ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

- a) Belum maksimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah Prov. Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- b) Belum tersedianya sistem satu data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat.
- c) Belum optimalnya peran Biro Kesra dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah dibidang kesejahteraan rakyat.
- d) Belum efektifnya sistem pemantauan dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.

g. Solusi

- 1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):
Menggunakan Skor Terakhir EKPPD Provinsi Kalimantan Timur dengan angka 3.0885 dan Status/Predikat Sangat Tinggi.
- 2) Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti:
 - a) Pemprov. Kaltim harus memiliki Database lengkap tentang data dan informasi detail tentang potensi daerah dan kebutuhan daerah yang bisa disupport atau dikerjasamakan dengan daerah lain sebagai dasar penyelenggaraan kerjasama yang efektif;
 - b) Penunjukan IKN di Provinsi Kalimantan Timur, seharusnya diikuti dengan peningkatan kerjasama luar negeri guna mendukung pembangunan IKN, terutama kerjasama sister city yakni kerjasama Pemprov Kaltim dengan mitra di luar negeri yang diarahkan untuk penyelenggaraan hubungan dan kerjasama yang bermanfaat dan saling menguntungkan. Kerjasama ini dilakukan pada negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik;
 - c) Memaksimalkan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:
 - a) Penambahan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b) Mengedukasi atau menginformasikan kepada Perangkat Daerah Pengusul tata cara Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- 4) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:
 - a) Melakukan identifikasi permasalahan utama yang menjadi target pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga koordinasi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.
 - b) Mengoptimalkan peran Biro Kesra dengan terus meningkatkan kemampuan SDM yang ada agar dapat beradaptasi dengan perubahan

dan dinamika dalam pembangunan daerah khususnya dibidang kesejahteraan rakyat.

- c) Menyusun metode dan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif, sehingga tujuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat tercapai.

h. Upaya

- 1) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD):
 - a) Komitmen kepala daerah dengan seluruh kepala Perangkat Daerah dalam menyampaikan data IKK;
 - b) Koordinasi untuk sinergitas pemahaman masing-masing IKK yg sudah ditetapkan antara Perangkat Daerah, Tim penyusun, Tim APIP dan Timnas (tim evaluasi) melalui rapat Tim sistensi.
- 2) Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti:
 - a) Perlu dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan kerja sama dimasa mendatang sesuai dengan potensi dan perkembangan wilayah oleh Perangkat Daerah terutama terkait dengan keberadaan IKN Nusantara;
 - b) Telah dibuat Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penomoran Surat Satu Pintu atas Dokumen Kerjasama baik Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama dan Kontrak Kerjasama;
 - c) Sosialisasi aturan Kerjasama kepada Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah/Masyarakat/Swasta guna menyamakan pemahaman dan pengetahuan terkait aturan kerjasama dan mengetahui potensi masing-masing guna mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk menggali potensi yang dikerjasamakan;
 - d) Diklat dan Bimtek bagi staf yang menangani Kerjasama;
 - e) Website berisi Potensi dan Gambaran Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang lengkap dan diupdate secara berkala.
- 3) Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi:

Melaksanakan Bimbingan Teknis *Legal Drafting*.
- 4) Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti:
 - a) Melakukan identifikasi permasalahan utama yang menjadi target pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga koordinasi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif.
 - b) Penguatan koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat baik dilingkungan perangkat daerah prov.

Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota dalam bentuk rapat koordinasi, melakukan analisis kebijakan sehingga dapat memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang ada.

- c) Mengupayakan system satu data dan informasi bidang kesejahteraan rakyat.
- d) Mengoptimalkan peran Biro Kesra dengan terus meningkatkan kemampuan SDM yang ada agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan dinamika dalam pembangunan daerah khususnya dibidang kesejahteraan rakyat.
- e) Menyusun metode dan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif, sehingga tujuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat tercapai.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.7
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	90,00	90,00	100,00
2.	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	70,00	98,40	140,57
3.	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	70,00	74,13	105,90

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.8
Perbandingan antara Realisasi
Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2020	2021	
1	2	3	4	5	$6=(5/4-1)*100$
1.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	-	90,00	-
2.	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	-	98,40	-
3.	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	-	74,13	-

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Target RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2021)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	90,00	90,00
2.	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	80,00	98,40	123,00
3.	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	80,00	74,13	92,66

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

- d. Analisis penjabaran data capaian
- 1) Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:
 - Persentase kebijakan daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti didapat dari hasil:

Jumlah Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	: 10 kebijakan
Jumlah Kebijakan Bidang BUMD & BLUD	: 9 kebijakan
Jumlah Kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian	: <u>8 kebijakan</u>
	$\frac{27 \text{ kebijakan}}{30 \text{ kebijakan}} \times 100\% = 90$

- Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama;
- Indeks tata kelola pengadaan didapat dari hasil perhitungan LKPP berdasarkan Surat Sekretaris Utama LKPP Nomor: 27613/SES/12/2021, tanggal 3 Desember 2021 Hal Penyempaian Data terkait indek tata kelola pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan indikator penilaian antara lain:
 - Pemanfaatan Sistem Pengadaan;
 - Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ;
 - Tingkat Kematangan UKPBJ.

$$\begin{aligned}
 &= \text{Nilai Pemanfaatan sistem pengadaan + Kualifikasi dan} \\
 &\quad \text{Kompetensi SDM PBJ + Tingkat Kematangan UKPBJ} \\
 &= 19.20 + 9.38 + 35.56 \\
 &= 74.13
 \end{aligned}$$

- 2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:

Monitoring Pekerjaan Utama (MPU) merupakan kegiatan-kegiatan prioritas yang masuk dalam visi misi Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, terdapat **8 (Delapan) Direktif Gubernur**, yaitu:

1. 6.500 Beasiswa Tuntas Pertahun
2. Peningkatan Insentif Guru dan Pembina Agama;
3. 100 Miliar Modal Usaha;
4. 25.000 Rumah Keluarga Pra Sejahtera;
5. 250.000 lapangan kerja;
6. 1 juta Ha Lahan pertanian;
7. 500 KM Jalan Produksi;
8. 32 Triliun Target PAD.

Terhadap 8 (Delapan) Direktif Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat diuraikan menjadi **38**

**(Tiga Puluh Delapan) Program Unggulan Kepala Daerah 2019-2023
(Dedicated Program)** untuk SKPD, yaitu:

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya;
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur;
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama;
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School);
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan;
6. Peningkatan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK;
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal;
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas;
9. Peningkatan perlindungan anak;
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun;
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional;
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan;
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah;
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa;
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera;
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan;
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat;
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas;
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat;
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim;
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal;
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa;
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda;
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang;

25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur;
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor;
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang;
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis;
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat;
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata;
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan;
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara;
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis;
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN);
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah;
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan;
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

PEMETAAN JANJI KEPALA DAERAH

NO	8 DIREKTIF GUBERNUR	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH 2018-2023	MISI RPJMD 2018-2023	SKPD
1	2	3	4	5
1		Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan dan Budaya	EKONOMI	PU, DISDIKBUD
2		Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur	INFRASTRUKTUR	PU, DISPAR
3		Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi utama	SDM	DINKES
4		Pengembangan SMA/SMK Negeri terpadu bertaraf Internasional (Boarding School)	SDM	DISDIKBUD
5	6.500 Beasiswa Tuntas Pertahun	Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan	SDM	DISDIKBUD
6	Peningkatan Insentif guru dan pembina agama	Peningkatan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK	SDM	DISDIKBUD
7		Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal	SDM	DISDIKBUD, DISNAKER
8		Peningkatan Kapasitas Perempuan, pemuda dan disabilitas	SDM	DISPORA, DKP3A
9		Peningkatan Perlindungan Anak	SDM	DKP3A
10		Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun	SDM	DISPORA
11		Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan internasional	SDM	DISPORA
12	100 Miliar Modal Usaha	Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan	EKONOMI	DISPERINDAG
13		Pengembangan Pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah	EKONOMI	DISPAR
14		Peningkatan Peran Bumdes untuk meningkatkan ekonomi desa	EKONOMI	DPMDP
15	25.000 Rumah Keluarga Pra Sejahtera	Pemberian Bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera	INFRASTRUKTUR	PU
16	250.000 lapangan kerja	Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan	EKONOMI	DISNAKER
17	1 juta Ha Lahan pertanian	Pengembangan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat	EKONOMI	DISTAN, PU, DISBUN, DISNAK
18	250.000 lapangan kerja	Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas	EKONOMI	DPTMPTSP
19	250.000 lapangan kerja	Pengembangan Sentra perikanan laut dan perikanan darat	EKONOMI	DKP
20		Penerapan Tata Niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim	SUMBER DAYA ALAM	DESDM
21		Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal	SUMBER DAYA ALAM	DESDM
22		Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat kota	BIROKRASI/PELAYANAN PUBLIK	DISKOMINFO
23		Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda	INFRASTRUKTUR	PU
24		Penanganan Banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang	INFRASTRUKTUR	PU
25	500 KM Jalan Produksi	Membangun dan meningkatkan kelas jalan provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur	INFRASTRUKTUR	PU, DISHUB
26		Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Karangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor	INFRASTRUKTUR	DISHUB
27		Percepatan penyelesaian pembangunan Jembatan Pulau Balang	INFRASTRUKTUR	PU
28		Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis	INFRASTRUKTUR	PU
29	32 Trilyun Target PAD	Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat	SUMBER DAYA ALAM	PUSAT
30		Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata	INFRASTRUKTUR	DISPAR
31		Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan	EKONOMI	DISHUT
32		Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara	SUMBER DAYA ALAM	DLH
33		Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	BIROKRASI/PELAYANAN PUBLIK	ITWIL
34	32 Trilyun Target PAD	Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis	BIROKRASI/PELAYANAN PUBLIK	
35		Peningkatan Kinerja aparaturnya sipil negara (ASN)	BIROKRASI/PELAYANAN PUBLIK	BKD, BPSDM
36	32 Trilyun Target PAD	Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah	EKONOMI	BAPENDA
37		Peningkatan pelayanan publik khususnya perijinan	BIROKRASI/PELAYANAN PUBLIK	DPMPTSP
38		Pencegahan dan pemberantasan korupsi	BIROKRASI/PELAYANAN PUBLIK	ITWIL

Dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Program Unggulan Kepala Daerah 2018-2023 (*Dedicated Program*) tercatat ada **23 (Dua Puluh Tiga) SKPD** yang diamanahi untuk melaksanakan program unggulan tersebut yaitu:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD
YANG MENDUKUNG JANJI KEPALA DAERAH**

NO	PERANGKAT DAERAH	PEKERJAAN UTAMA/IKU SKPD					
		2019		2020		2021	
		JUMLAH	ALOKASI (Rp.)	JUMLAH	ALOKASI (Rp.)	JUMLAH	ALOKASI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Badan Pendapatan Daerah	8	2.694.408.499	10	3.253.940.000	43	30.229.065.522
2	Badan Kepegawaian Daerah	16	15.641.822.500	19	15.861.674.526	24	15.557.152.655
3	Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	28	18.342.365.724
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	4	20.809.134.000	7	41.099.694.000
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	178.577.084.446	5	181.971.839.600	85	308.759.691.506
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	418.200.000	5	658.000.000	4	11.890.233.600
7	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	16	10.011.675.000	15	9.480.482.350	4	6.437.500.000
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	94	553.110.862.333	98	399.944.418.028	81	700.726.661.053
9	Dinas Kesehatan	4	612.087.500	4	281.596.250	6	900.000.000
10	Dinas Perkebunan	13	12.929.700.000	7	8.863.250.000	20	11.098.636.000
11	Dinas Perhubungan	2	504.008.700	4	5.905.026.754	6	43.418.100.994
12	Dinas Kehutanan	1	2.000.000.000	1	1.500.000.000	4	8.000.000.000
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	1.273.292.000	2	1.543.000.000	3	1.421.927.500
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	11.215.000.000	4	10.217.466.000	3	11.924.832.500
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	6.315.775.000	7	5.063.045.000	9	10.948.092.486
16	Dinas Pariwisata	5	519.805.000	-	-	7	1.451.473.000
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	1	148.045.000	1	770.000.000	1	447.749.500
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK	4	6.971.590.000	4	4.052.304.000	3	5.800.000.000
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	21.300.335.750	4	7.708.921.525	4	108.141.864.000
20	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	380.470.000	3	296.875.000	5	775.000.000
21	Dinas Lingkungan Hidup	10	4.412.920.000	9	11.357.000.000	22	6.280.000.000
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	730.400.000	2	2.095.075.000	2	3.790.000.000
23	Inspektorat	4	3.682.095.000	4	1.688.147.200	4	4.895.639.000
TOTAL		202	833.449.576.728	212	693.321.195.233	375	1.352.335.679.040

Sumber: Biro Kesra Setda Prov. Kaltim

3) Indeks tata kelola pengadaan:

Indeks tata kelola pengadaan didapat dari hasil perhitungan LKPP berdasarkan Surat Sekretaris Utama LKPP Nomor: 27613/SES/12/2021, tanggal 3 Desember 2021 Hal: Penyampaian Data terkait Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan indikator penilaian antara lain:

- a) Pemanfaatan Sistem Pengadaan
 - b) Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
 - c) Tingkat Kematangan UKPBJ
- = Nilai Pemanfaatan sistem pengadaan + Kualifikasi dan Kompetensi
 SDM PBJ + Tingkat Kematangan UKPBJ**
= 19.20 + 9.38 + 35.56
= 74.13

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

1) Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:

- Faktor dalam memenuhi capaian kinerja ialah sinergitas antara perangkat daerah terkait (*stakeholder*), dunia usaha, dan masyarakat.
- Faktor dalam mencapai kinerja ialah Perangkat Daerah telah melaksanakan pengisian RUP di aplikasi SiRUP dan melaksanakan tender dengan menggunakan sistem serta seluruh prosedur pelaksanaan PBJ telah memiliki standar dan peraturan yang jelas.

2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:

Faktor-faktor pendukung terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan terpenting adalah pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian tersebut dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, mendapat laporan bulanan/triwulanan/tahunan sebagai umpan balik.

Pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, dilakukan dengan menganalisa laporan bulanan, triwulanan dan tahunan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, mencari penyebab dari masalah dan akibat yang akan terjadi serta mencarikan jalan keluarnya. Disamping itu mengikuti terus menerus umpan balik dan hasil peninjauan lapangan untuk mengetahui apakah pelaksanaan seluruh kegiatan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai, apakah sesuai dengan rencana awal.

3) Indeks tata kelola pengadaan:

Faktor dalam mencapai kinerja ialah Perangkat Daerah telah melaksanakan pengisian RUP di aplikasi SiRUP dan melaksanakan tender dengan

menggunakan sistem serta seluruh prosedur pelaksanaan PBJ telah memiliki standar dan peraturan yang jelas.

f. Permasalahan

- 1) Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:
 - a) Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah melakukan upaya pengendalian inflasi agar tetap rendah dan stabil, sehingga perekonomian daerah tetap tumbuh melalui; menjaga ketersediaan pasokan barang strategis (bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya), menjaga keterjangkauan harga, menjaga kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi adalah; Belum tersedianya data stok/pasokan yang akurat antara provinsi dan kabupaten kota khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi di Kaltim, Kurang memadainya infrastruktur di beberapa Kabupaten di Kaltim mengakibatkan distribusi barang terkendala, Belum terjalinnya komunikasi yang efektif antar pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
 - b) Belum sinkronnya data antara provinsi dengan kabupaten/kota terkait dengan koperasi (aktif/tidak aktif), data UMKM produktif di Kaltim yang dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - c) Untuk pengembangan industri di Kaltim masih mengalami kendala antara lain; belum memadainya infrastruktur, belum tersedianya data pasokan komoditi unggulan masing-masing daerah kabupaten/kota yang merupakan bahan baku industri.
 - d) Untuk sektor pertambangan; mengingat kewenangan sektor pertambangan berada di Pemerintah Pusat mengakibatkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami kendala dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - e) Terkait dengan kegiatan FCPF telah berjalan namun masih diperlukan koordinasi yang lebih baik/intensif baik antar SKPD serta keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian hutan.
 - f) Dalam pengembangan BUMD di Kalimantan Timur masih menghadapi kendala antara lain; Belum validnya data tentang potensi perekonomian, dukungan regulasi peraturan, data analisis finansial untuk para investor serta masih rendahnya keterlibatan/peran BUMD dalam event promosi.

- g) Untuk hal perkembangan bisnis, Manajemen BUMD di Kalimantan Timur dianggap masih lemah dibandingkan dengan pihak swasta, selain itu masih terkendala dari sisi modal untuk pengembangan usaha yang bersifat komersial di berbagai sektor termasuk sektor perbankan/PT. BPD Kaltimara yang pangsa pasar.
- h) Adanya perubahan nomenklatur, khususnya di program/kegiatan Subbag. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Subbag. Energi dan Sumber Daya Air sehingga belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar pihak terkait.
- 2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:
- Selama Tahun 2021 terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, dimana kendala-kendala tersebut dibedakan menjadi dua yaitu:
- a) Kendala Teknis:
- Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat pandemi Covid-19, sehingga menghambat kegiatan-kegiatan lapangan dan tatap muka yang berakibat serapan anggaran lebih sedikit;
 - Kondisi Eksisting lapangan yang belum jelas, kondisi medan yang sulit dicapai, pemindahan lokasi kegiatan dan lokasi kegiatan digunakan untuk keperluan isolasi mandiri / karantina pasien Covid-19;
 - Keterlambatan mobilisasi barang, pengadaan barang dari luar negeri;
 - Sumber Daya Manusia masih terkendala dalam penginputan di aplikasi SIRUP, SIMDA, SIPD, ada jabatan yang belum ada SDM nya sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan, SKPD ada yang belum memiliki Pejabat Pengadaan;
 - Kegiatan di wilayah perbatasan/terpencil terkendala sinyal yang kurang baik sehingga kegiatan dialihkan ke wilayah lain, Cuaca yang tidak mendukung sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan, Pengadaan material dari luar daerah sehingga memerlukan waktu dalam mobilisasi dan pelaksanaan terkendala.
- b) Kendala Administrasi:
- Spesifikasi barang tidak ada dalam Satuan Standar Harga (SSH), harga barang tidak sesuai harga pasaran, keterbatasan waktu pengusulan SSH, Penyesuaian terhadap satuan standar harga yang

berlaku sehingga belum ada rekanan yang menawar dalam proses tender;

- Perubahan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa menimbulkan keterlambatan proses tender, pengadaan barang sudah tidak ada di e-katalog (*discontinue*), pengadaan barang mengalami kenaikan harga di e-katalog sehingga tidak sesuai dengan DPA.
- Kode rekening tidak sesuai dengan kegiatan, proses revisi/pergeseran tidak disetujui oleh BPKAD, Adanya perubahan standarisasi oleh BPKAD sehingga biaya honorarium mengalami perubahan nominal.

3) Indeks tata kelola pengadaan:

Jumlah SDM pengelola pengadaan barang/jasa masih belum memenuhi sesuai dengan dokumen anjab dan ABK dimana berdasarkan:

- a) **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** Pasal 88 huruf a menjelaskan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020;
- b) **Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 33 tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** terdapat kekurangan Aparatur Sipil Negara untuk ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, maka dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sampai dengan 31 Desember 2023.

g. Solusi

- 1) Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti:
 - a. Pengendalikan inflasi daerah agar tetap rendah dan stabil, diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 sehingga perlu dilakukan identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui Local Value Chain (LVC) dan menyusun Peta Jalan/Roadmap Pengendalian Inflasi yang menjadi pedoman dalam pengendalian inflasi daerah,
 - b. Optimisasi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar Pemerintah Pusat/TPIP, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak

terkait/stakeholder melalui integrasi program yang berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi.

- c. Menggali potensi Kerjasama Antar Daerah khususnya daerah penghasil komoditi penyangga inflasi di Kaltim melalui komunikasi efektif guna pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat.
 - d. Diperlukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait (Koperasi dan Pelaku UMKM).
 - e. Diperlukan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota dalam mendorong pembangunan Kawasan industri di daerah.
 - f. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur sehingga Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas fungsinya, pengawasan di bidang pertambangan.
 - g. Dalam rangka percepatan program PCPF, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas serta sinergitas antar Lembaga pemangku kepentingan dalam rangka mendukung program PCFP.
 - h. Dalam rangka upaya peningkatan kinerja BUMD guna mencapai hasil sesuai dengan perencanaan dan target maka telah dilaksanakan Penjaringan Badan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD Tahun Anggaran 2020.
 - i. Percepatan dukungan regulasi melalui Penetapan Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah terkait dengan pengembangan BUMD Kalimantan Timur di berbagai sektor.
 - j. Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas berbagai pihak melalui rapat koordinasi, sosialisasi baik di jajaran Pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun himpunan/asosiasi terkait dengan pengembangan BUMD.
 - k. Diperlukan koordinasi yang intensif antar pihak terkait baik dilingkungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka fasilitasi kebijakan pemerintah tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan Energi dan Sumber Daya Air di Kaltim.
- 2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:

- a. Setiap usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus telah direncanakan dengan matang dan dikoordinasikan terlebih dahulu baik internal maupun eksternal.
- b. Sebelum dialokasikan dana pekerjaan fisik, terlebih dahulu dilakukan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*), Lahan dan *Detail Engineering Design* (DED) telah siap pada tahun sebelumnya.
- c. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan dalam merumuskan solusi terkait percepatan realisasi, peningkatan kinerja dan tindak lanjut permasalahan.
- d. Diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan memberikan surat peringatan kepada pelaksana dan melakukan evaluasi yang ketat dalam pengendalian kontraknya.

3) Indeks tata kelola pengadaan:

Adanya komitmen pimpinan berdasarkan rencana aksi pemenuhan kebutuhan SDM PBJ 60% dari 180 orang = 108 orang pada tahun 2023.

h. Upaya

- 1) Persentase Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti: Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas berbagai pihak melalui rapat koordinasi, sosialisasi baik di jajaran Pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun himpunan/asosiasi OPD terkait.
- 2) Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama:
 - a) Memperketat pengendalian penyerapan anggaran dengan melakukan rapat pengendalian operasional kegiatan dan rapat pimpinan secara berkala;
 - b) Pengembangan SDM pelaksana kegiatan, berkolaborasi dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur;
 - c) Peningkatan peran APIP untuk mengawasi pelaksanaan APBD sejak perencanaan kegiatan sampai dengan pemanfaatan kegiatan.
- 3) Indeks tata kelola pengadaan:
 - a) Meningkatkan penguatan kelembagaan UKPBJ dengan melaksanakan perbaikan pada pelaksanaan manajemen resiko dan pelaksanaan SOP PBJ.
 - b) Menyusun dan melaksanakan renaksi untuk pemenuhan kebutuhan JF PPBJ melalui perpindahan jabatan.

3. Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.10
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	77,00	75,68	98,29
2.	Indeks Kelembagaan	Indeks	66,00 (peringkat 4)	68,14 (peringkat 4)	103,24

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.11
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2020	2021	
1	2	3	4	5	$6=(5/4-1)*100$
1.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	78,38	75,68	-3,45
2.	Indeks Kelembagaan	Indeks	65,64 (peringkat 4)	68,14 (peringkat 4)	3,81

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2021)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh	Persentase	81,00	75,68	93,43

	Nilai SAKIP minimal (B)				
2.	Indeks Kelembagaan	Indeks	69,00 (peringkat 4)	68,14 (peringkat 4)	98,75

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

d. Analisis penjabaran data capaian

1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):

Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) dengan target 77,00%, realisasi capaian 75,68%, dan persentase capaian 98,28% didapatkan dari Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal B (Baik) pada tahun 2021 adalah sebanyak 28 Perangkat Daerah dari 37 Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektorat Prov. Kaltim yang dapat dilihat dalam Tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Daftar Nilai SAKIP Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021

NO	INSTANSI	HASIL EVALUASI	
		NILAI	KATEGORI/ INTERPRETASI
1	Inspektorat	79,15	BB/Sangat Baik
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	78,19	BB/Sangat Baik
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	76,17	BB/Sangat Baik
4	Badan Kepegawaian Daerah	76,09	BB/Sangat Baik
5	RSUD Dr. Kanujoso Djati W. Balikpapan	75,85	BB/Sangat Baik
6	RSJD Atma Husada Mahakam	75,62	BB/Sangat Baik
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75,60	BB/Sangat Baik
8	RSUD A.W. Sjachranie Samarinda	74,10	BB/Sangat Baik
9	Badan Pendapatan Daerah	72,95	BB/Sangat Baik
10	Dinas Perkebunan	72,43	BB/Sangat Baik
11	Dinas Perhubungan	71,28	BB/Sangat Baik
12	Badan Penghubung	71,07	BB/Sangat Baik
13	Dinas Sosial	70,99	BB/Sangat Baik
14	Dinas Kehutanan	70,58	BB/Sangat Baik
15	Dinas Kesehatan	70,33	BB/Sangat Baik
16	Sekretariat DPRD	70,32	BB/Sangat Baik
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	70,09	BB/Sangat Baik
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);	70,06	BB/Sangat Baik
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	66,04	B/Baik
20	Dinas Lingkungan Hidup	65,93	B/Baik
21	Dinas Pariwisata	64,95	B/Baik
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64,07	B/Baik
23	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	63,84	B/Baik
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	63,82	B/Baik
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62,78	B/Baik
26	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	62,57	B/Baik
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	62,11	B/Baik
28	Dinas Pemuda dan Olahraga	61,84	B/Baik
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	59,26	CC/Cukup
30	Sekretariat Daerah	59,14	CC/Cukup
31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	57,91	CC/Cukup
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57,40	CC/Cukup
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	57,29	CC/Cukup
34	Satuan Polisi Pamong Praja	57,12	CC/Cukup
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51,11	CC/Cukup
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51,09	CC/Cukup
37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50,35	CC/Cukup
NILAI RATA-RATA		66,47	B/Baik

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim (2021)

2) Indeks Kelembagaan:

Indeks Kelembagaan dengan target Indeks 67,00 (Peringkat 4), Realisasi capaian Indeks 68,14 (Peringkat 4), dan Persentase Capaian 101,70% didapatkan berdasarkan hasil penilaian indeks kelembagaan seperti terlihat dalam Tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14
Hasil Penilaian Indeks Kelembagaan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI DIMENSI STRUKTUR	NILAI DIMENSI PROSES	SKOR PENILAIAN	PERINGKAT KOMPOSIT
1	Sekretariat Daerah	31,606	37,440	69,046	PERINGKAT 4
1.1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	34,034	39,390	73,424	PERINGKAT 4
1.2	Biro Kesejahteraan Rakyat	30,545	37,357	67,902	PERINGKAT 4
1.3	Biro Hukum	32,980	35,792	68,771	PERINGKAT 4
1.4	Biro Organisasi	31,020	38,521	69,541	PERINGKAT 4
1.5	Biro Umum	32,410	37,000	69,410	PERINGKAT 4
1.6	Biro Administrasi Pimpinan	30,329	33,015	63,344	PERINGKAT 4
1.7	Biro Perekonomian	31,532	40,259	71,791	PERINGKAT 4
1.8	Biro Administrasi Pembangunan	34,463	39,461	73,925	PERINGKAT 4
1.9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	27,137	36,167	63,304	PERINGKAT 4
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31,246	49,018	80,264	PERINGKAT 5
3	Dinas Kesehatan	36,668	35,399	72,067	PERINGKAT 4
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat	31,246	49,018	80,264	PERINGKAT 5
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24,675	21,000	45,675	PERINGKAT 3
6	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	32,345	36,458	68,803	PERINGKAT 4
7	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura	33,597	37,461	71,059	PERINGKAT 4
8	Dinas Lingkungan Hidup	31,568	35,333	66,901	PERINGKAT 4
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	31,018	36,396	67,414	PERINGKAT 4
10	Dinas Perhubungan	31,169	34,435	65,604	PERINGKAT 4
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	31,237	37,500	68,737	PERINGKAT 4
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	31,649	36,458	68,107	PERINGKAT 4
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	28,381	35,146	63,527	PERINGKAT 4
14	Dinas Kehutanan	31,997	35,458	67,455	PERINGKAT 4
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	32,225	36,875	69,100	PERINGKAT 4
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32,757	35,417	68,174	PERINGKAT 4
17	Dinas Pariwisata	31,237	37,500	68,737	PERINGKAT 4
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	35,378	41,744	77,122	PERINGKAT 4
19	Dinas Perkebunan	27,735	35,042	62,777	PERINGKAT 4
20	Dinas Sosial	29,793	38,185	67,978	PERINGKAT 4
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	27,735	35,042	62,777	PERINGKAT 4
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34,149	35,542	69,691	PERINGKAT 4
23	Sekretariat DPRD	31,436	40,821	72,258	PERINGKAT 4
24	Inspektorat	30,673	38,021	68,694	PERINGKAT 4
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31,566	39,048	70,614	PERINGKAT 4
26	Badan Pendapatan Daerah	31,713	34,917	66,630	PERINGKAT 4
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32,856	36,771	69,627	PERINGKAT 4
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34,364	42,500	76,864	PERINGKAT 4
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	33,389	35,185	68,574	PERINGKAT 4
30	Badan Kepegawaian Daerah	32,448	37,071	69,520	PERINGKAT 4
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29,189	38,202	67,392	PERINGKAT 4
32	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	33,737	35,042	68,779	PERINGKAT 4
33	RSUD A. Wahab Sjahrane Samarinda	33,969	34,185	68,154	PERINGKAT 4
34	RSJ Atama Husada Mahakam	26,542	37,610	64,152	PERINGKAT 4
35	RSUD Kanujoso Djatibowowo Balikpapan	36,319	40,536	76,855	PERINGKAT 4
36	Satuan Polisi Pamong Praja	28,756	37,500	66,256	PERINGKAT 4
37	Badan Penghubung	24,675	21,000	45,675	PERINGKAT 3
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		31,380	36,764	68,144	PERINGKAT 4

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim (2021)

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):

a) Sebagian besar Perangkat Daerah telah menyusun *Cascading* Kinerja.

- b) Sebagian Besar Perangkat Daerah telah menyusun dan melakukan *Monitoring/Evaluasi Rencana Aksi*.
- c) Telah ditetapkan Peraturan:
- Peraturan Menteri PAN dan RB No. 89 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
 - Peraturan Menteri PAN dan RB No. 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- d) Gubernur Kaltim telah memberikan penghargaan/*Reward* kepada Kepala Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat SAKIP tertinggi.
- e) Dilakukan *Monitoring/evaluasi* secara rutin terhadap Penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah.
- 2) Indeks Kelembagaan:
- a) Kewenangan daerah, karakteristik, potensi daerah kemampuan keuangan daerah (APBD), ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama.
- b) Peraturan tentang Kewenangan Daerah, Tugas dan fungsi berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perangkat Daerah yang di keluarkan oleh Kementerian Teknis.
- f. Permasalahan
- 1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):
Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup. Hal tersebut berpengaruh pada penjenjangan kinerja (*cascading*), pengukuran kinerja, perjanjian kinerja, monitoring capaian kinerja dan pelaporan kinerja.
- 2) Indeks Kelembagaan:
- a) Masih banyaknya perangkat daerah yang belum tertib administrasi, dengan belum melengkapi pemenuhan dokumen administrasi berdasarkan Variabel dan indikator kematangan Organisasi.
- b) Kemampuan dan Kapasitas Aparatur pemerintah yang belum merata atau masih kurang, terutama terhadap perkembangan teknologi.
- c) Belum maksimalnya pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

g. Solusi

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):
 - a) Melakukan fasilitasi penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi dan *monitoring/evaluasi* secara berkala.
- 2) Indeks Kelembagaan:

Melakukan Sosialisasi tentang pemenuhan Dimensi-Dimensi yang menjadi Variabel penilaian dalam Indeks Kelembagaan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018.

h. Upaya

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B):
 - a) Sosialisasi Kembali aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Asistensi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah;
 - c) Membuat *form* pengisian Rencana Aksi sebagai panduan bagi Perangkat Daerah dalam pengisian SAKIP;
 - d) Adanya sistem informasi E-SAKIP untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Indeks Kelembagaan:
 - a) Sosialisai Kembali aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Asistensi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah.

4. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.15
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	77,10	79,81	103,51
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77,20	85,24	110,41
3.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	69,00	72,62	105,25

Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)				
--	--	--	--	--

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.16
Perbandingan antara Realisasi Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021 $6=(5/4-1)*100$
			2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	81,00	79,81	-1,47
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	83,00	85,24	2,70
3.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	62,34	72,62	16,49

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir P-Renstra (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2021)	Tingkat Kemajuan $6=5/4*100$
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks	77,80	79,81	102,58
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Indeks	77,50	85,24	109,99

	Administrasi Pimpinan				
3.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	71,00	72,62	102,28

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

d. Analisis penjabaran data capaian

1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah didapat dari hasil 8 unsur pelayanan yang dilakukan survey dengan hasil sebagai berikut:

- a) Persyaratan Pelayanan berada di angka 76,92%;
- b) Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan berada di angka 81,53%;
- c) Waktu Penyelesaian Pelayanan berada di angka 80%;
- d) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan berada di angka 84,62%;
- e) Kompetensi Pelaksana Pelayanan berada di angka 76,92%;
- f) Perilaku dalam memberikan pelayanan berada di angka 73,85%;
- g) Sarana dan Prasarana Pelayanan berada di angka 83,08%;
- h) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dalam Pelayanan berada di angka 81,54%.

Berdasarkan data di atas didapatkan hasil **79,81%** Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan perhitungan:

$$\frac{(76,92+81,53+80+84,62+76,92+73,85+83,08+81,54)}{8} \times 100 \%$$

2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85,24 dan mutu pelayanan berkategori B serta memiliki kinerja unit pelayanan Baik. Nilai IKM ini merupakan rata-rata dari 13 Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan.

Data tersebut didapat setelah dilakukan pengolahan data survei kepuasan masyarakat per responden sebanyak 106 responden dan per unsur pelayanan sebanyak 9 unsur pelayanan terdapat nilai rata-rata sebagai berikut:

- a) Pendapat Responden tentang pendapat kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,377;
- b) Pendapat responden tentang kemudahan prosedur layanan di unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,349;

- c) Pendapat responden tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan di unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,236;
- d) Pendapat responden tentang kewajaran/tarif dalam pelayanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,830;
- e) Pendapat Responden tentang pendapat kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan dan dengan hasil yang diberikan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,274;
- f) Pendapat responden tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,340;
- g) Pendapat responden tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,358;
- h) Pendapat responden tentang kualitas sarana dan prasarana pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,245;
- i) Pendapat responden tentang penanganan pengaduan pengguna layanan pada unit Biro Administrasi Pimpinan, nilai rata-rata 3,708.

Dari 9 unsur pelayanan ini, terdapat 3 unsur pelayanan tiga terbawah yang perlu pembenahan, yakni **waktu pelayanan, kualitas sarana dan prasarana dan produk layanan**.

Terhadap ketiga unsur pelayanan terendah tersebut rencana aksi/rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan sebagai berikut:

- a) Melakukan perbaikan atas unsur layanan dengan nilai rata-rata 3 terendah, yakni dengan pembenahan waktu pelayanan agar lebih terukur, meningkatkan sarana dan prasarana yang masih dianggap kurang, serta meningkatkan Produk Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kaltim dan inovasi secara berkelanjutan (*continous improvement*);
- b) Berbagai masukan dan saran dari responden baik saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik maupun yang dituangkan dalam kuisioner dan e-survey, segera ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan;
- c) Akan melaksanakan pemantauan SKM, dan survei akan dilakukan secara berkesinambungan sehingga analisa gambaran pelayanan dapat dilaksanakan sepanjang tahun;
- d) Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP,

dengan mengundang responden/pengguna layanan terhadap 13 pengguna layanan Biro Administrasi Pimpinan.

3) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B) dengan target 70,00%, Realisasi capaian 72,62%, dan Persentase Capaian 103,74%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 16,49% dari capaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 62,34%. Perangkat Daerah yang menyampaikan hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 adalah 84 Unit Layanan dengan 61 Unit Layanan memperoleh nilai indeks di atas 80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH/UPTD/CABDIN.		NILAI SKM 2021
1	SEKRETARIAT DAERAH		
	1,1	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (B. POD)	87,52
	1,2	Biro Kesejahteraan Rakyat (B.Kesra)	
	1,3	Biro Hukum	85
	1,4	Biro Perekonomian	85,5
	1,5	Biro Administrasi Pembangunan (B.Adbang)	77
	1,6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa (B.PBJ)	82,07
	1,7	Biro Organisasi	84,58
	1,8	Biro Administrasi Pimpinan (B.Adpim)	85,24
	1,9	Biro Umum	79,91
	SET. DPRD, INSPEKTORAT, SATPOL. PP, DAN RUMAH SAKIT DAERAH		
2	Sekretariat DPRD		77,49
3	Inspektorat		80,66
4	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol.PP)		84,90
5	RSUD A. Wahab Sjahranie		77,05
6	RSUD Dr.Kanujoso Djatiwibowo		93,57
7	RSJD Atma Husada Mahakam		88,95
	DINAS-DINAS		
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud)		82,68
	8,1	UPTD Taman Budaya	76,91
	8,2	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	77,12
	8,3	UPTD Museum Negeri Mulawarman	78,93
	8,4	Cabang Dinas Wilayah I berkedudukan di Balikpapan (wilayah kerja Balikpapan dan PPU)	85,58
	8,5	Cabang Dinas Wilayah II berkedudukan di Sangatta (wilayah kerja Kutim dan Bontang)	80,58
	8,6	Cabang Dinas Wilayah III berkedudukan di Tenggarong (wilayah kerja Kukar)	78,72

NO	PERANGKAT DAERAH/UPTD/CABDIN.		NILAI SKM 2021
	8,7	Cabang Dinas Wilayah IV berkedudukan di Sendawar (wilayah kerja Kubar dan Mahulu)	96,08
	8,8	Cabang Dinas Wilayah V berkedudukan di Tana Paser (wilayah kerja Kab. Paser)	80,01
	8,9	Cabang Dinas Wilayah VI berkedudukan di Tanjung Redeb (wilayah kerja Kab. Berau)	81,63
9	Dinas Kesehatan (Dinkes)		84,71
	9,1	UPTD Rumah Sakit Mata	79,31
	9,2	UPTD Laboratorium Kesehatan	78,24
	9,3	UPTD Balai Latihan Kesehatan	97,78
	9,4	RSUD KORPRI	
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat (PUPR)		76,28
	10,1	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	78,47
	10,2	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	75,93
	10,3	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	81,48
	10,4	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	81,69
11	Dinas Sosial (Dinsos)		84,69
	11,1	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
	11,2	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
	11,3	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	
	11,4	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	87,02
	11,5	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	82,37
12	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans)		86,31
	12,1	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	90,06
	12,2	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	93,33
	12,3	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan	
13	Dis.Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan&Perlind. Anak (DKP3A)		94
14	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura		87,64
	14,1	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih TP dan Hortikultura	78,97
	14,2	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	77
	14,3	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura	77,37
	14,4	UPTD Balai Penyuluhan & Pengembangan SDM	83,83
15	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)		84,08
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD)		87,92
17	Dinas Perhubungan DisHub)		95,38
	17,1	UPTD Terminal	80,19
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo)		77,04
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)		89,69
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora)		88,39
	20,1	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya	
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		77,78
22	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (DESDM)		

NO	PERANGKAT DAERAH/UPTD/CABDIN.		NILAI SKM 2021
23	Dinas Kehutanan (DisHut)		
	23,1	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
	23,2	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon (Kutim)	
	23,3	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Das Belayan (Kukar)	
	23,4	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan (Samarinda)	
	23,5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau (Kubar)	
	23,6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus (Kukar)	
	23,7	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongon (Balikpapan)	
	23,8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo (Paser)	
	23,9	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
	23,10	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar (Kutim)	
	23,11	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai (Kubar)	
	23,12	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam (Samarinda)	
	23,13	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau (Samarinda)	
	23,14	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake (PPU)	
	23,15	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulan (Kubar)	
	23,16	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
	23,17	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	
	23,18	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
	23,19	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook (Kubar)	
	23,20	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP)		91,14
	24,1	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	79,18
	24,2	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar	77,65
	24,3	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Sebulu	81,6
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm (Disperindagkop)		87,02
	25,1	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	87,15
	25,2	UPTD Pelatihan Koperasi	
26	Dinas Pariwisata		88,05
27	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (DPKH)		83,24
	27,1	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	80,71
	27,2	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	82,38
28	Dinas Perkebunan (DisBun)		87,37
	28,1	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	80,51
	28,2	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	84,15
	28,3	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	87,94

NO	PERANGKAT DAERAH/UPTD/CABDIN.		NILAI SKM 2021
	BADAN-BADAN		
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)		87,19
30	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)		89,84
	30,1	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kota Smd.	84,53
	30,2	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. Kukar.	81,03
	30,3	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. Kutim.	81,22
	30,4	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. Kubar.	85,74
	30,5	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kota Bpp.	85
	30,6	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kota Bontang	83,93
	30,7	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. PPU.	82,61
	30,8	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. Paser	83
	30,9	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wil. Kab. Berau	79,53
31	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)		78,41
32	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)		81,64
	32,1	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	82,54
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)		87,57
34	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)		77,04
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)		
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Badan Kesbangpol)		82,75
37	Badan Penghubung (Jakarta)		
	JUMLAH PESERTA SKM (PD + UPTD/Cabdin)		84

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim (2021)

e. Faktor pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:
 - a) Kebijakan Pimpinan dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Leading Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Kesekretariatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - b) Jumlah SDM yang cukup, sehingga dapat membantu pelaksanaan pelayanan Kegiatan Pimpinan baik didalam maupun diuar jam kerja.
 - c) Penunjukkan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai IKN (Ibukota Negara) sehingga perhatian Pemerintah Pusat lebih banyak kearah kemajuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga secara tidak langsung Biro Umum harus memaksimalkan dan meningkatkan kualitas Pelayanan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Pimpinan.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:
 - a) Dengan penunjukan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara baru, maka peran Biro Administrasi Pimpinan dalam pendampingan pimpinan dan mengawal tamu-tamu yang berkunjung ke IKN, menjadikan pengguna

layanan pada Biro Administrasi Pimpinan lebih beragam dan berjangkau nasional dan internasional;

b) Motivasi pejabat kepada staf pada unit pelayanan Biro Administrasi Pimpinan agar selalu menjaga dan meningkatkan fungsi dan kinerja pelayanan. Selain itu secara berkesinambungan dilaksanakan Bimtek, Forum Grup Discussion dan Capacity Building kepada staf dan ADC Pimpinan;

c) Kebijakan strategis Biro Administrasi Pimpinan antara lain:

- Penunjukan Jubir (Tim Pengelola Informasi Pemerintah Provinsi Kaltim) yang dimulai sejak Tahun 2019 dan diperbaharui Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 065/K.526/2021 tanggal 2021, hal dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan publik, dan kelancaran pelayanan informasi serta komunikasi kepada masyarakat terkait kegiatan Kepala Daerah (pimpinan);
- Pembentukan Tim Akselerasi dan Sinergi Informasi Masyarakat di Biro Adpim sesuai Keputusan Gubernur Nomor 065/K.529/2021 tanggal 21 Oktober 2021, untuk memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan masyarakat tidak akan kesulitan bertanya, karena cukup 1 akses akan dijawab oleh Dinas/Instansi terkait.

3) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):

- a) Peningkatan Kapasitas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- b) Fasilitasi dan Asistensi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- c) Evaluasi / Reviu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

f. Permasalahan

1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:

- a) Intensitas Kegiatan Pimpinan yang cukup tinggi dan terkadang tidak terprisksi sebelumnya (incidental) sehingga banyak belanja-belanja yang tidak tercover dalam DPA Biro Umum, dan akhirnya harus dilakukan Revisi atau usulan penambahan Anggaran;
- b) Sistem Regulasi Perencanaan dan Penganggaran yang sering berubah-ubah, dan kurang flexible terhadap kondisi yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan dan Kesekretariatan Daerah;

- c) Kondisi Pandemi *Covid-19* sepanjang Tahun 2020-2021 yang menyebabkan Pelaksanaan kegiatan dan Penyerapan anggaran kurang maksimal, khususnya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah;
 - d) belum optimalnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki Biro Umum sehingga masih harus menggunakan Jasa Pihak ke 3 (tiga) dalam mendukung Pelaksanaan pelayanan terhadap kerumahtanggaan Pimpinan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
 - e) Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM) Biro Umum dalam Administrasi maupun kegiatan pelayanan;
 - f) Penyesuaian Nomenklatur Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah khususnya Biro Umum sesuai dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Timur, terdapat penyesuaian Tugas dan Fungsi masing-masing Bagian dan personil secara keseluruhan.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:
- a) Sebagaimana Biro lainnya, secara umum, Covid 19 yang belum usai, perubahan nomenklatur dan Refocusing Anggaran yang kemudian dikembalikan kembali pada Triwulan ke IV, menjadikan pelaksanaan kegiatan menjadi sedikit terhambat, atau tidak berjalan sesuai yang diharapkan;
 - b) Akibat perubahan nomenklatur ini, maka Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kegiatan Fasilitasi kerjasama ada yang tidak dilaksanakan, karena per Agustus 2021 sudah menjadi ranah Biro PPOD. Kegiatan dimaksud yakni:
 - Rapat Pleno yang biasanya dilaksanakan pada Bulan Nopember atau Desember.
 - Rapat Teknis Antar Badan Usaha/Swasta.
(Untuk Rapat Teknis Antar Badan Usaha/Swasta ini dilaksanakan oleh Biro PPOD, karena BPPOD menganggarkan di Biro PPOD)
 - Rapat Koordinasi antara K/L Pemprov, dan Badan Usaha/Swasta.
 - c) Penambahan Subbag Baru di Bagian Protokol yakni Subbag Hubungan Keprotokolan, sedari awal tahun sudah dianggarkan, namun baru bisa dilaksanakan per Agustus 2021 setelah pengisian pejabatnya. Kemudian, dengan adanya pengembalian refocusing anggaran yang tadinya sudah terpotong dapat dilaksanakan kembali. Mengingat waktunya yang sangat

singkat dan banyaknya kegiatan pimpinan lingkup Kota Samarinda yang tidak memerlukan pemanfaatan anggaran Perjalanan Dinas, maka anggaran ini ada yang tidak terserap;

- d) Dengan adanya refocusing maka kegiatan pendampingan pimpinan di luar daerah, oleh Bagian Protokol dan Materi Komunikasi Pimpinan (Humas) terjadi penghematan. Petugas pendamping dan peliputan yang idealnya dilaksanakan 2 orang, karena rasionalisasi ini, menjadi 1 orang saja. Namun kemudian, anggaran tersebut dikembalikan, sedangkan kegiatan pendampingan peliputan dan keprotokolan berdasarkan jadwal/agenda pimpinan, sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap sepenuhnya. Namun realisasi kegiatan 100 persen;
 - e) Penambahan Bagian baru berikut Subbag di bawahnya yakni Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, tidak diikuti dengan pengikutsertaan anggaran.
- 3) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):
- Permasalahan yang dihadapi dalam Pencapaian kinerja adalah Belum optimalnya dan masih ada beberapa Perangkat Daerah dan UPTD yang belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

g. Solusi

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:
 - a) Tingginya Mobilitas Pelayanan pada Biro Umum khususnya Pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan dan Sekretariat Daerah, perlu didukung penuh oleh Pimpinan, karena dalam pelaksanaan kegiatan banyak terdapat kendala-kendala yang memerlukan kebijakan pimpinan;
 - b) Penempatan Pejabat dan Pelaksana di masing-masing Bagian harus lebih cermat, karena akan sangat berpengaruh dalam melaksanakan tugas dan fungsi biro umum dalam kelancaran pelayanan Biro Umum;
 - c) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Umum, dengan cara mengikuti pelatihan, Bimbingan teknis, in house training, sosialisasi, maupun koordinasi dan konsultasi baik ke dalam maupun luar daerah, sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan wawasan pelaksana;

- d) Pemanfaatan Teknologi melalui pemanfaatan **E-Governance** dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi Biro Umum dalam Pelayanan Pimpinan dan Kerumahtanggaan Setda;
 - e) Update terhadap isu-isu strategis seputar Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga dapat meminimalisir kebutuhan kegiatan Pimpinan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - f) Dukungan Anggaran yang penuh oleh Pimpinan, untuk mengcover pelayanan Pimpinan dan Pelayanan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:
- a) Dalam menyikapi refocusing, Biro Administrasi pimpinan segera melaksanakan penyesuaian kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan, termasuk penghematan. Misalnya untuk pendampingan keprotokolan dan peliputan (pemberitaan) yang tadinya 2 orang dicukupkan 1 orang saja. Demikian pula, untuk pelatihan, diklat, dan kegiatan yang hanya bersifat konsultasi, monitoring dan evaluasi, dilaksanakan menyesuaikan kondisi Pandemi Covid 19, yakni secara *Zoom Meeting/Daring*;
 - b) Dikarenakan Biro PPOD juga menganggarkan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan jumlah dan kegiatan yang sama, sedianya BPPOD melaksanakan kegiatan ini. Yang tepantau, BPPOD sempat melaksanakan Rapat Teknis Kerjasama (Biro Adpim diundang);
 - c) Diupayakan kegiatan tetap dilaksanakan, dengan agenda yang padat;
 - d) Peningkatan pengetahuan SDM Biro Administrasi pimpinan melalui Bimtek, FGD dan *Capacity Building*;
 - e) Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian meskipun tidak didukung anggaran tetap dilaksanakan, terutama kegiatan rutin yang tidak berkaitan dengan anggaran. Kegiatan bimtek bagi Subbag Perencanaan yang merupakan ilmu baru, juga disikapi dengan menggunakan anggaran Tata Usaha Biro Adpim;
 - f) Meningkatkan kualitas dan kuantitas berita dan banyak dipublikasikan menggunakan media internal Biro Humas (Adpim).

Selain hal tersebut dari 9 unsur pelayanan yang disurvei, terdapat 3 unsur pelayanan tiga terbawah yang perlu pembenahan, yakni **waktu pelayanan, kualitas sarana dan prasarana dan produk layanan**.

Terhadap ketiga unsur pelayanan terendah tersebut rencana aksi/rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan sebagai berikut:

- Melakukan perbaikan atas unsur layanan dengan nilai rata-rata 3 terendah, yakni dengan membenahan waktu pelayanan agar lebih terukur, meningkatkan sarana dan prasarana yang masih dianggap kurang, serta meningkatkan Produk Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kaltim dan inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
 - Berbagai masukan dan saran dari responden baik saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik maupun yang dituangkan dalam kuisioner dan e-survey, segera ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.
 - Akan melaksanakan pemantauan SKM, dan survei akan dilakukan secara berkesinambungan sehingga analisa gambaran pelayanan dapat dilaksanakan sepanjang tahun.
 - Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP, dengan mengundang responden/pengguna layanan terhadap 13 pengguna layanan Biro Administrasi Pimpinan.
- 3) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):
- a) Melakukan fasilitasi/asistensi SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
 - b) Evaluasi/reviu SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

h. Upaya

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah:
 - a) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Umum, dengan cara mengikuti pelatihan, Bimbingan teknis, in house training, sosialisasi, maupun koordinasi dan konsultasi baik ke dalam maupun luar daerah, sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan wawasan pelaksana;
 - b) Pemanfaatan Teknologi melalui pemanfaatan **E-Governance** dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi Biro Umum dalam Pelayanan Pimpinan dan Kerumahtanggaan Setda.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan:

Upaya yang dilakukan secara interen kurang lebih sama dengan solusi yang telah disebutkan diatas, namun ada upaya lain yang dilakukan berkaitan dengan 9 unsur pelayanan yang disurvei, dimana terdapat 3 unsur pelayanan tiga terbawah yang perlu pembenahan, yakni **waktu pelayanan, kualitas sarana dan prasarana dan produk layanan.**

Terhadap ketiga unsur pelayanan terendah tersebut rencana aksi/rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan sebagai berikut:

- a) Melakukan perbaikan atas unsur layanan dengan nilai rata-rata 3 terendah, yakni dengan pembenahan waktu pelayanan agar lebih terukur, meningkatkan sarana dan prasarana yang masih dianggap kurang, serta meningkatkan Produk Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kaltim dan inovasi secara berkelanjutan (*continous improvement*);
 - b) Berbagai masukan dan saran dari responden baik saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik maupun yang dituangkan dalam kuisioner dan e-survey, segera ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan;
 - c) Akan melaksanakan pemantauan SKM, dan survei akan dilakukan secara berkesinambungan sehingga analisa gambaran pelayanan dapat dilaksanakan sepanjang tahun;
 - d) Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP, dengan mengundang responden/pengguna layanan terhadap 13 pengguna layanan Biro Administrasi Pimpinan.
- 3) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B):
- Perlunya dilakukan pendampingan dan fasilitasi dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	102,73	82,59	20,14
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	115,49	75,41	40,08
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik	100,76	46,50	54,26
4.	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	106,39	83,73	22,66

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis disajikan dalam Tabel 3.20 berikut ini:

Tabel 3.20
Program Prioritas dalam Pelaksanaan Sasaran Strategis
Tahun 2021

No.	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5=4/3*100
Sasaran 1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
1.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.120.899.250	3.275.461.557	79,48
2.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.934.463.708	4.118.098.384	83,46
3.	Program Kesejahteraan Rakyat	42.801.621.900	35.256.018.767	82,37
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan				
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.205.483.600	2.332.105.441	72,75
2.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	2.553.296.350	1.728.938.107	67,71
3.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	4.242.589.262	3.481.358.198	82,06
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik				
1.	Program Penataan Organisasi	3.347.315.881	1.556.489.438	46,50
Sasaran 4: Meningkatkan kualitas layanan pemerintah				

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	181.890.576.352	150.394.102.691	82,23
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.821.289.450	16.760.463.632	94,05
3.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.372.155.550	835.080.031	60,86
4.	Program Penataan Organisasi	946.684.167	865.889.630	91,47

Sumber: data biro-biro tahun 2021 diolah

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2021 disajikan dalam Tabel 3.21 berikut ini:

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,095	3,0885 *)	99,79	4.120.899.250	3.275.461.557	79,48
		90,00	100,00	111,11	1.372.155.550	835.080.031	60,86
		100,00	100,00	100,00	4.934.463.708	4.118.098.384	83,46
		85,00	85,00	100,00	42.801.621.900	35.256.018.767	82,37
2.	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	90,00	90,00	100,00	3.205.483.600	2.332.105.441	72,75
		70,00	98,40	140,57	2.553.296.350	1.728.938.107	67,71
		70,00	74,13	105,90	4.242.589.262	3.481.358.198	82,06
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik	77,00	75,68	98,29	3.347.315.881	1.556.489.438	46,50
		66,00 (peringkat 4)	68,14 (peringkat 4)	103,24			
4.	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	77,10	79,81	103,51	181.890.576.352	150.394.102.691	82,23
		77,20	85,24	110,41	17.821.289.450	16.760.463.632	94,05
		69,00	72,62	105,25	946.684.167	865.889.630	91,47

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

*) Skor EKPPD terakhir (2018) yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, sedangkan skor EKPPD tahun 2019-2021 belum ditetapkan

2. Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2021 disajikan dalam Tabel 3.22 berikut ini:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	6.099.177.000	5.087.836.674		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.250.000	1.775.500	33,82	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.250.000	1.775.500	33,82	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	775.530.320	687.689.924	88,67	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	630.930.320	594.035.680	94,15	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	144.600.000	93.654.244	64,77	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.000.000	9.829.600	16,95	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.000.000	9.829.600	16,95	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.023.762.500	1.001.692.758	97,84	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.650.000	216.581.000	95,14	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	796.112.500	785.111.758	98,62	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.734.930	80.168.685	99,30	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.734.930	80.168.685	99,30	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000	31.218.650	89,20	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	31.218.650	89,20	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	986.269.025	813.126.284	82,44	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	516.435.236	435.826.462	84,39	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	469.833.789	377.299.822	80,30	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.967.630.975	1.801.347.990	91,55	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	506.047.500	467.313.940	92,35	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	864.783.475	810.777.250	93,75	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	596.800.000	523.256.800	87,68	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.166.999.250	660.987.283	56,64	
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	405.934.000	276.320.500	68,07	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	407.346.500	182.202.983	44,73	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	353.718.750	202.463.800	57,24	
	BIRO HUKUM	6.116.957.000	5.135.274.584		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.182.293.292	1.017.176.200	86,03	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.150.000	5.071.500	41,74	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.150.000	5.071.500	41,74	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	558.898.408	493.951.420	88,38	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	369.538.408	361.948.920	97,95	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	189.360.000	132.002.500	69,71	Honorarium pengelola Keuangan Daerah Menyesuaikan Perpres 33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	574.830.494	501.353.280	87,22	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.654.000	193.300.000	90,47	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.887.460	8.417.400	56,54	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.289.034	299.635.880	86,53	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.414.390	16.800.000	46,14	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.414.390	16.800.000	46,14	
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.934.663.708	4.118.098.384	83,45	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.880.099.924	2.294.730.705	79,68	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.084.625.000	856.813.147	79,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	400.000.000	271.998.800	68,00	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	644.125.000	553.910.200	85,99	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	751.349.924	612.008.558	81,45	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.054.563.784	1.823.367.679	88,75	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.454.563.784	1.334.592.403	91,75	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	600.000.000	488.775.276	81,46	
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	45.255.681.000	37.151.942.603	82,09	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.454.059.100	1.895.923.836	77,26	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.714.000	20.893.500	25,26	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	4.090.850	16,36	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.000.000	4.414.900	16,98	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.314.000	5.531.250	25,95	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.400.000	6.856.500	65,93	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	905.834.400	769.688.578	84,97	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	895.834.400	769.688.578	85,92	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	-	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	-	0,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	-	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.272.257.200	969.014.228	76,16	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	389.077.700	356.071.850	91,52	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	52.532.500	87,55	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	823.179.500	560.409.878	68,08	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	13.874.000	46,25	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	13.874.000	69,37	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	-	0,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.253.500	122.453.530	91,90	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.253.500	110.264.276	93,24	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	12.189.254	81,26	
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	42.801.621.900	35.256.018.767	82,37	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	19.810.522.900	15.676.503.306	79,13	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	10.915.574.936	9.489.071.349	86,93	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	8.894.947.964	6.187.431.957	69,56	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	20.764.938.000	18.122.717.411	87,28	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3.141.416.000	3.043.787.317	96,89	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	541.646.000	407.714.800	75,27	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	17.081.876.000	14.671.215.294	85,89	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	2.226.161.000	1.456.798.050	65,44	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	491.106.000	218.736.053	44,54	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.242.149.000	1.025.051.799	82,52	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	492.906.000	213.010.198	43,22	
	BIRO PEREKONOMIAN	4.960.397.000	3.707.838.056		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.754.913.400	1.375.732.615	78,39	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.500.000	10.780.000	93,74	Kegiatan Fisik telah terlaksana 100%, sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran.
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.750.000	5.030.000	87,48	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.750.000	5.750.000	100,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120.613.000	120.613.000	100,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.613.000	120.613.000	100,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.800.000	9.240.000	32,08	Kegiatan Fisik telah terlaksana 100%, sisa anggaran merupakan honorarium Pengelola Barang Untuk 2 orang selama 1 tahun, sesuai aturan yang bisa dibayarkan 1 orang.
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.800.000	9.240.000	32,08	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	988.125.244	683.896.207	69,21	Kegiatan Fisik telah terlaksana 100%, sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.806.744	145.648.350	95,32	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.638.500	8.484.500	57,96	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.680.000	7.680.000	100,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	813.000.000	522.083.357	64,22	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	547.198.856	537.292.108	98,19	Kegiatan Fisik telah terlaksana 100%, sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran.
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	545.998.856	536.092.108	98,19	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.676.300	13.911.300	23,71	Kegiatan Fisik telah terlaksana 100%, sisa anggaran merupakan efisiensi anggaran dari kondisi barang yang masih baik.
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	40.826.300	11.991.300	29,37	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	17.850.000	1.920.000	10,76	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.205.483.600	2.332.105.441	72,75	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.732.085.000	1.167.104.228	67,38	Kegiatan Fisik 75%, sisa Anggaran merupakan pengembalian dana Refocussing yang tidak jadi dieksekusi, karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa merealisasikan kegiatan.
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	888.500.000	558.562.450	62,87	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	843.585.000	608.541.778	72,14	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	728.398.600	562.606.427	77,24	Kegiatan Fisik 75%, sisa Anggaran merupakan pengembalian dana Refocussing yang tidak jadi dieksekusi, karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa merealisasikan kegiatan.
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	588.150.000	442.588.010	75,25	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	89.648.600	84.870.617	94,67	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	50.600.000	35.147.800	69,46	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	745.000.000	602.394.786	80,86	Kegiatan Fisik 75%, sisa Anggaran merupakan pengembalian dana Refocussing yang tidak jadi dieksekusi, karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa merealisasikan kegiatan.
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	395.000.000	349.072.786	88,37	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	200.000.000	170.539.000	85,27	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	150.000.000	82.783.000	55,19	
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA				
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.242.589.262	3.481.358.198	82,057	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.912.089.750	1.424.601.000	74,505	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	442.839.750	332.649.893	75,117	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.021.750.000	727.931.177	71,244	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	447.500.000	364.019.930	81,345	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.425.173.212	1.297.877.004	91,068	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	795.685.212	764.198.324	96,043	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	358.548.000	336.181.400	93,762	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	270.940.000	197.497.280	72,893	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	905.326.300	758.880.194	83,824	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	358.548.000	341.190.589	95,159	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	254.338.000	236.232.453	92,881	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	292.440.300	181.457.152	62,049	
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6.861.591.738	4.864.663.938	70,90	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.308.295.388	3.135.725.831	72,78	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	2.225.500	31,79	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	2.225.500	31,79	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	309.679.300	124.279.911	40,13	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56.199.300	9.988.000	17,77	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	253.480.000	114.291.911	45,09	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199.410.000	175.790.984	88,16	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	158.310.000	135.200.887	85,40	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41.100.000	40.590.097	98,76	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.262.746.638	1.509.077.750	66,69	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	974.659.038	833.680.500	85,54	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.487.600	11.797.250	94,47	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.275.600.000	663.600.000	52,02	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.103.175.650	1.100.231.373	99,73	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.800.000	10.000.000	84,75	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.575.490	30.344.250	99,24	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.060.800.160	1.059.887.123	99,91	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.283.800	224.120.313	52,58	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	72.823.800	5.571.723	7,65	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.710.000	163.326.590	55,42	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.750.000	55.222.000	93,99	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	6.350.000	-	0,00	Tidak direalisasikan karena LPPD di Koordinir oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	6.350.000	-	0,00	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.350.000	-	0,00	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.553.296.350	1.728.938.107	67,71	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.823.106.400	1.075.806.050	59,01	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	452.993.800	159.505.099	35,21	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	420.448.000	115.116.155	27,38	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	949.664.600	801.184.796	84,37	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	730.189.950	653.132.057	89,45	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	226.838.950	192.411.427	84,82	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	250.995.500	240.056.302	95,64	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	252.355.500	220.664.328	87,44	
	BIRO ORGANISASI				
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	3.124.227.952	1.333.425.001	42,68	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	462.432.662	341.431.352	73,83	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	245.442.352	245.442.352	100,00	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	216.990.310	95.989.000	44,24	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	384.450.000	37.672.350	9,80	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150.000.000	37.672.350	25,11	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	234.450.000	-	0,00	Tidak direalisasikan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.914.375.165	654.127.349	34,17	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.700.585	4.390.000	8,83	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.980.000	2.666.800	10,68	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.839.694.580	647.070.549	35,17	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.273.225	294.490.600	88,10	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.023	-	0,00	Tidak direalisasikan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	329.273.202	294.490.600	89,44	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.696.900	5.703.350	19,87	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	13.956.900	2.693.350	19,30	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.740.000	3.010.000	20,42	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.294.000.048	2.422.379.068	56,41	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	946.684.167	865.889.630	91,47	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	382.000.000	328.906.300	86,10	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	300.000.000	288.905.365	96,30	
	Penataan Analisis Jabatan	264.684.167	248.077.965	93,73	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	3.347.315.881	1.556.489.438	46,50	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.000.000.000	612.810.998	61,28	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	797.315.881	338.127.400	42,41	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	150.000.000	95.307.820	63,54	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	300.000.000	210.779.350	70,26	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1.100.000.000	299.463.870	27,22	
	BIRO UMUM	181.890.576.352	150.394.102.691		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	181.890.576.352	150.394.102.691	82,68	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.813.379.491	67.220.401.708	84,22	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.171.900.001	65.969.394.904	85,48	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.641.479.490	1.251.006.804	47,36	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	416.800.000	43.580.800	10,46	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	416.800.000	43.580.800	10,46	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.818.726.336	7.517.512.685	76,56	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	576.335.000	458.658.950	79,58	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.914.973.080	6.861.603.735	76,97	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	327.418.256	197.250.000	60,24	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.254.033.234	25.026.271.877	95,32	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	364.787.541	192.088.000	52,66	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375.469.975	245.927.400	65,50	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.915.301.000	5.781.688.148	97,74	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	435.683.030	338.040.800	77,59	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.725.400.000	17.529.529.229	98,89	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	471.823.638	431.016.050	91,35	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	965.568.050	507.982.250	52,61	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.532.329.878	11.456.304.396	61,82	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.830.911.200	7.707.691.550	65,15	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.701.418.678	3.748.612.846	55,94	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.251.219.800	15.958.427.869	75,09	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97.000.000	50.426.900	51,99	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.564.000.000	8.563.924.982	68,16	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.590.219.800	7.344.075.987	85,49	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.137.308.262	13.425.652.758	94,97	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.100.680.762	4.030.459.590	98,29	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.654.860.000	7.474.324.262	97,64	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.381.767.500	1.920.868.906	80,65	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.345.408.851	8.338.026.547	99,91	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.345.408.851	8.338.026.547	99,91	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.321.370.500	1.407.924.051	42,39	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	734.873.200	244.932.890	33,33	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	734.873.200	232.970.810	31,70	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.851.624.100	930.020.351	50,23	
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	19.193.445.000	17.595.543.663	91,67	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.821.289.450	16.760.463.632	94,05	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.500.000	13.448.000	72,69	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	5.260.000	52,60	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.500.000	8.188.000	96,33	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.841.325.120	1.536.199.942	83,43	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.841.325.120	1.536.199.942	83,43	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276.500.000	214.937.000	77,73	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	276.500.000	214.937.000	77,73	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.554.629	652.525.747	95,32	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.944.589	23.973.050	92,40	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	643.610.040	613.589.697	95,34	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	14.963.000	99,75	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.064.996	61.735.965	41,42	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.600.000	53.533.640	53,75	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.464.996	8.202.325	16,58	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	210.000.000	178.082.400	84,80	
	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	210.000.000	178.082.400	84,80	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	11.751.407.680	11.535.238.916	98,16	
	Penyiapan Materi Pimpinan	662.858.310	628.333.098	94,79	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10.556.989.370	10.376.615.345	98,29	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	531.560.000	530.290.473	99,76	
	Fasilitasi Keprotokolan	2.889.937.025	2.568.295.662	88,87	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.132.591.615	1.028.323.468	90,79	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.066.405.410	951.430.262	89,22	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	690.940.000	588.541.932	85,18	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.372.155.550	835.080.031	60,86	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.372.155.550	835.080.031	60,86	
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	577.832.820	437.746.105	75,76	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	358.700.000	142.663.942	39,77	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	435.622.730	254.669.984	58,46	

Sumber: Data biro-biro tahun 2021 diolah

BAB IV Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dalam mencapai capaian kinerja tahun 2021. Melalui LKjIP ini dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan, secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik.

Dari 4 (empat) sasaran yang terbagi kedalam 12 (dua belas) indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja yang mempunyai capaian melebihi 100%, 2 indikator kinerja mempunyai capaian 100%, serta 3 indikator kinerja diatas 98 % atau belum mencapai 100% atau masih dalam proses.

Ketiga indikator kinerja tersebut adalah:

1. Indikator Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan persentase capaian kinerja 99,79%. Hal ini dikarenakan masih menunggu skor EKPPD tahun 2019-2021 yang belum ditetapkan Kemendagri.
2. Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi dengan capaian 99,86%. Hal ini dikarenakan terdapat usulan dari pemrakarsa/perangkat daerah yang tidak lengkap, atau secara substansi masih perlu koordinasi sehingga memperlambat proses.
3. Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP minimal (B) dengan capaian 98,29%. Hal ini dikarenakan Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal B (Baik) pada tahun 2021 sebanyak 28 Perangkat Daerah dari 37 Perangkat Daerah. Disamping itu, kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup. Hal tersebut berpengaruh pada penjenjangan kinerja (*cascading*), pengukuran kinerja, perjanjian kinerja, monitoring capaian kinerja dan pelaporan kinerja.

Tentu saja akan dilakukan upaya guna perbaikan kinerja tersebut, antara lain sosialisasi kembali aturan yang berlaku dan asistensi serta pendampingan kepada Perangkat Daerah.

Demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan laporan ini dapat menjadi tolok ukur dan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100 /K. 133 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 25 Februari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100/K. 133/ 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pembina : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4. Unsur Kementerian Dalam Negeri
- Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Unsur Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
7. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Unsur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- 2-
10. Unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR ~~050~~ / ~~0692~~ / B.Adpim-I

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimaksud dengan menetapkannya dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah

Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas Menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Provinsi Kalimantan Timur Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Samarinda, 31 Januari 2022

Sekretaris Daerah,



Muhammad Sa'bani
Pembina Utama

NIP. 19620128 198803 1 005

PARAF HIERARKI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Biro Administrasi pimpinan	
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
Kepala Sub Perencanaan dan Pelaporan	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR: 050 / 0692 / B.Adpim-I TENTANG TIM
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PERJANJIAN
KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
DAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
Anggota : 1. M. Aditya Rahman, S.ST., M.Si. (Analisis Perencanaan)
2. Eduardo Heyko, M.Si. (Analisis Perencanaan dan Pelaporan)
3. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan)
4. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data Perencanaan)
5. Staf Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 31 Januari 2022


Sekretaris Daerah,
Muhammad Sa'bani
Pembina Utama
NIP. 19620128 198803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 050 / 971 / B. Adpim-I

TENTANG

**TIM ASISTENSI / COACHING CLINIC LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan asistensi / *coaching clinic* agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan dimaksud maka dipandang perlu membentuk Tim asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- c. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsinya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim Asistensi / *coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, melaksanakan :
- Melakukan fasilitasi, koordinasi, pendampingan dan arahan-arahan serta konsultasi dalam rangka kegiatan asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim asistensi / *Coaching clinic* Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : Februari 2022

Pj. Sekretaris Daerah,



Ir. Riza Indra Riadi, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP 196410281990031009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 050/97 /B.Adpim-I
TENTANG TIM ASISTENSI / COACHING CLINIC LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL TIM ASISTENSI / COACHING
CLINIC LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Kalimantan Timur.
- Ketua : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- Anggota : 1. M. Aditya Rahman, S.ST., M.Si. (Analisis Perencanaan)
2. Eduardo Heyko, M.Si. (Analisis Perencanaan dan Pelaporan)
3. Dita Shafrina, B.Sc. (Pengelola Data Perencanaan)
4. Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat. (Pengelola Data Perencanaan)
5. Staf Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 21 Februari 2022

Pj. Sekretaris Daerah,



Ir. Riza Indra Riadi, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP 196410281990031009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX (0541) 737762 - 742111
Website <http://kaltimprov.go.id>
S A M A R I N D A 75121

Samanda, 30 Desember 2021

Kepada

Nomor : 066/ 7300 /B.Org-RB

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Kewajiban Penyampaian
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun
2021 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

Yth Kepala Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
di -

Tempat

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
2. Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dengan memperhatikan RPJMD, Renstra, RKT dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai format yang telah ditentukan
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun selaras dan Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Pejabat Fungsional dan Pelaksana (Staf) dengan memperhatikan cascading kinerja.
4. Untuk itu agar dapat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Biro Organisasi Setda Prov Kaltim.
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 disampaikan paling lambat *hari Jumat Tanggal 25 Februari 2022* dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disampaikan *paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022* ditetapkan, khusus Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap.
6. Sistematis dan Format Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat di unduh pada alamat : <http://blt.ly/lap-kin2021>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

7
Sekretaris Daerah,
Amrullah Sa'ban
Pembina Utama
NIP. 196201281988031005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

NOTA DINAS

Kepada Yth : Seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
D a r i : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Prov. Kaltim
Tanggal : 21 Februari 2022
Nomor : 005/ 276 /Adpim-I
Hal : Undangan *Coaching Clinic* Laporan Kinerja, Penyusunan LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2021, dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2022

Dalam rangka Penyusunan LKjIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2021 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2022 sebagai tindak lanjut atas Surat Sekretaris Daerah Prov. Kaltim Nomor: 066/7300/B.Org-RB tanggal 30 Desember 2021 Hal: Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka dengan ini kami mengundang Saudara/i pada:

Hari : Rabu s/d Jumat
Tanggal : 23 s/d 25 Februari 2022
Waktu : (Jadwal terlampir)
Tempat : Meeting Room Lt. 3 Harris Hotel
Jl. Untung Suropati No. 35 Samarinda

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dimohon untuk dapat menugaskan Kasubbag dan staf yang membidangi tugas tersebut dengan membawa kelengkapan dokumen dan data yang diperlukan serta membawa laptop.

Pertemuan secara tatap muka dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 dan undangan yang hadir dari masing-masing biro dibatasi maksimal sebanyak 2 (dua) orang. Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Supiatmah (0812-8981-6474).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan


Drs. H. M. Syafranuddin, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641012 198910 1 004

JADWAL KEGIATAN
COACHING CLINIC LAPORAN KINERJA DAN PENYUSUNAN LKIP SETDA PROV. KALTIM TAHUN 2021
23-24 FEBRUARI 2022

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	Rabu, 23 Februari 2022	08.00-08.30	Registrasi Peserta	Panitia	Biro-biro membawa: 1. Data target dan reallsasi kinerja 2019-2023 2. Data target dan reallsasi anggaran 2019-2023 3. Data PNS dan non-PNS 2021 4. Renaksi 2021 5. Laptop
		08.30-08.45	Pembukaan/Arahan	Karo Adplm/Kabag Perencanaan	
		08.45-09.30	Penyusunan Bab I	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi	
		09.30-09.45	Coffee Break	Panitia	
		09.45-12.00	Lanjutan Penyusunan Bab I	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi	
		12.00-13.00	Ishoma	Panitia	
		13.00-15.30	Penyusunan Bab II	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi	
		15.30-15.45	Coffee Break	Panitia	
15.45-17.00	Lanjutan Penyusunan Bab II	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi			
2.	Kamis, 24 Februari 2022	08.00-08.30	Registrasi Peserta	Panitia	Biro-biro membawa: 1. Data target dan reallsasi kinerja 2019-2023 2. Data target dan reallsasi anggaran 2019-2023 3. Data PNS dan non-PNS 2021 4. Renaksi 2021 5. Laptop
		08.30-08.45	Pembukaan/Arahan	Karo Adplm/Kabag Perencanaan	
		08.45-09.30	Penyusunan Bab III	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi	
		09.30-09.45	Coffee Break	Panitia	
		09.45-12.00	Lanjutan Penyusunan Bab III	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi	
		12.00-13.00	Ishoma	Panitia	
		13.00-15.30	Penyusunan Bab IV	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi	
		15.30-15.45	Coffee Break	Panitia	
15.45-17.00	Lanjutan Penyusunan Bab IV	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi			

Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawalan,

TTD

Inni Indarpuri, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700805 199203 2 016

**JADWAL KEGIATAN
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA SETDA PROV. KALTIM TAHUN 2022
25 FEBRUARI 2022**

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Pananggung Jawab	Keterangan
	Jumat, 25 Februari 2022	08.00-08.30	Reg'istrasi Peserta	Panitia	Biro-biro membawa: 1. Data <i>Cascading</i> Kinerja 2. Laptop
		08.30-08.45	Pembukaan/Arahan	Kara Adplm/Kabag Perencanaan	
		08.45-09.30	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi	
		09.30-09.45	<i>Coffee Break</i>	Panitia	
		09.45-12.00	Lanjutan Penyusunan Perjanjian Kinerja	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi	
		12.00-13.00	Ishoma	Panitia	
		13.00-15.30	Lanjutan Penyusunan Perjanjian Kinerja	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi	
		15.30-15.45	<i>Coffee Break</i>	Panitia	
	15.45-17.00	Lanjutan Penyusunan Perjanjian Kinerja	Koordinator: Subbag Perencanaan Setda Pendampingan oleh Biro Organisasi		

Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawalan,

TTD

Inni Indarpuri, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700805 199203 2 016

OUTLINE PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Halaman

Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia (ada non pns)
- E. Aspek Strategis Organisasi
- F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- G. Sarana dan Prasana Kerja

II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
- B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Capaian Kinerja lainnya (bila ada) (Misalnya Pencapaian Target MDGs atau SDGs Lingkungan Hidup)
- E. Realisasi Anggaran

IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

1. Lain-lain yang dianggap perlu Seperti : Rencana Aksi Pertriwulan, Cascading Kinerja.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pada sub bab ini disajikan dasar pembentukan organisasi masing-masing perangkat daerah

B. Tugas dan Fungsi

Pada sub bab ini disajikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

C. Struktur Organisasi

Pada sub bab ini disajikan penjelasan singkat dan Struktur Organisasi

D. Sumber Daya Aparatur

Pada sub bab ini disajikan penjelasan singkat sumber daya aparatur dan grafik jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, pendidikan serta jabatan.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas												
Sekretaris												
Jlh PNS												
Jlh Honor/PTT												
Jlh PNS + Honor/PTT												
Jumlah												

E. Aspek Strategis Organisasi

Pada sub bab ini disajikan aspek strategis Perangkat Daerah dalam mendukung visi dan misi

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Pada sub bab ini disajikan permasalahan utama yang dihadapi perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan secara singkat Sarana dan Prasarana Kerja perangkat daerah per 31 Desember 2020

Contoh:

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	3.370	m ²
2	Gedung	2	Unit (2 Lantai)
		2.048	m ²
3	Listrik	3	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	4	Line (1 Fax)
6	Area Parkir	3	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman Dalam	1	Area

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Pada sub bab ini disajikan secara singkat poin-point penting dalam rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi serta penyajian IKU.

(Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(renstra awal)

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8

B. Indikator Kinerja Utama

Pada Sub bab ini disajikan IKU Tahun 2018-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6

C. Perjanjian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas/Badan/Biro melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.....,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp,- dan Belanja Langsung Rp.....,-. Adapun realisasi anggaran sebesar,- (.....%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp,- (..... %) belanja langsung sebesar Rp,- (.....%).

2 . Target Belanja Dinas/Badan/Biro

Tabel Target Belanja Dinas/Badan/Biro Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung			
2	Belanja Langsung			
Jumlah				

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Dinas/Badan/Biro yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran per Sasaran Strategis.

No.	Sasaran Strategis/ Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan			
2	Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing			

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya Pada Sub bab ini disajikan :

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	+/-
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Perencanaan Kinerja	30%			
2	Pengukuran Kinerja	25%			
3	Pelaporan Kinerja	15%			
4	Evaluasi Kinerja	10%			
5	Capaian Kinerja	20%			
	Nilai Hasil Evaluasi	100%			
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja				

*Nilai 2 (dua) Tahun terakhir

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Sudah / Belum

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV			

C. Analisis Capaian Kinerja

Contoh Sasaran 1.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2021
			2020	2021	
1	2	3	4	5	$6=(5/4-1)*100$

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2021)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan (Masing-masing Angka 1 s.d. 4)

(Analisis Permasalahan dan Solusi serta secara mendetail disertai Data Matrik/ Gambar/Grafik dll sebagai analisis)

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 = (4-5)

- Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

D. Capaian Kinerja Lainnya (bila ada)

Pencapaian MDG's Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Status
1	2	3	4	5
	Balita Gizi Buruk (contoh)			
	Balita Gizi Kurang (contoh)			

E. Realisasi Anggaran

Sub bab menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan hasil analisa.

- Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8

Analisis :

2. Realisasi anggaran per program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6

Analisis :

BAB. IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpukan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Prov.Kaltim Tahun 2022



NOTA DINAS

Kepada : Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim
Dari : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim
Tanggal : 25 Februari 2022
Nomor : 060.04 / 297 / Adpim-I
Perihal : **Penyampaian LKJIP Tahun 2021 dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2022.**

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 066/7300/B.Org-RB, tanggal 30 Desember 2021, Hal : Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini terlampir Laporan LKJIP Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Demikian disampaikan atas Kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan,

Drs. Andik Riyanto, M.Si.
Pembina Tingkat I
Nip. 19640418 198703 1 002

NOTULEN

Asistensi/Coaching Clinic dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Hari : Rabu - Kamis
Tanggal : 23 - 24 Februari 2022
Waktu : 08.00 WITA - Selesai
Tempat : Hotel Harris Samarinda
Peserta : (Absen Terlampir)

PEMBAHASAN BAB I:

Sumber Daya Aparatur

- B.Hukum: koreksi jumlah kepala sub bagian (Perempuan, S2, Gol.IV/a)
- B.Kesra: koreksi jumlah kepala sub bagian (Perempuan, S1, Gol.III/d)

Permasalahan Utama (Isu Strategis)

- B.Organisasi: penambahan isu strategis (belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi).

PEMBAHASAN BAB II:

Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

- B.Hukum:
 - a. Koreksi narasi indikator sasaran (persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi).
 - b. Target capaian tabel IKU tahun 2021-2023 disesuaikan dengan tabel scenario-3.
- B.Umum: target telah tercapai bahkan melebihi, hanya saja masih ada kekurangan pada pelayanan di bidang kualitas SDM.
- B.PBJ: sudah melewati target, hasil evaluasi akan disampaikan ke Biro Adpim sebagai bahan analisis BAB III.
- B.Adbang: yang termasuk dalam pekerjaan utama adalah movev, apbd dan apbn. Target dibuat kecil berdasarkan *baseline* agar mudah tercapai.
- B.Perekonomian:
 - a. Kebijakan telah tercapai semua. Dari 3 bagian yang ada di Biro Perekonomian, masing-masing bagian telah melaksanakan kebijakannya.
 - b. Beberapa jenis kebijakan diantara lain; SK dan Perda. Salah satu contohnya terkait LPJ dan Minyak Goreng telah ditindaklanjuti.
- B.Kesra: bisakah kebijakan digantikan dengan rumusan? Ini disebabkan dari sub kegiatan menghasilkan rumusan kegiatan.
- B.Organisasi:
 - a. Diperlukan analisis terhadap indikator biro hukum terkait penjelasan produk hukum yang diharmonisasi.
 - b. Biro perekonomian dapat menjelaskan kebijakan apa saja yang telah ditindaklanjuti.
 - c. Diperlukan penjelasan lebih lanjut dari biro adbang pada BAB III terkait target capaiannya.

Tabel 2.2 Program/Kegiatan dalam mencapai Tujuan/Sasaran

- B.Hukum: koreksi nama program.
- B.Perekonomian: sudah sesuai.
- B. Adbang: sudah sesuai.
- B.Adpim: skor diganti dengan indeks. Pelayanan protokol dikoreksi menjadi pelayanan administrasi pimpinan.
- B.Umum: skor diganti dengan indeks. (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kerumahtanggaan setda)

- B.Kesra: masukan 1 (satu) program yang mendukung tujuan/sasaran dengan kegiatannya yang berjumlah 3 (tiga) kegiatan.
- B.Organisasi:
 - a. Koreksi program dari biro organisasi. Program Penataan Organisasi hanya memiliki 2 (dua) kegiatan.
 - b. Bagaimana dengan biro infrastruktur? Setengah tahun menggunakan restra lama dan separuhnya menggunakan perubahan renstra. Terkait hal tersebut, perlu penjelasan lebih lanjut.
- B.PBJ: program lama dan program baru tetap sama meskipun telah memisahkan diri dari biro adbang yang sebelumnya.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

- B.Hukum: perubahan narasi IKU yaitu; Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi. Sumber data dikoreksi dari Dokumen Raperda menjadi Produl Hukum (produk hukum yang dibuat sesuai dengan usulan perangkat daerah).
- B.Umum: menyesuaikan P-Renstra. Skor/persentase dikoreksi menjadi indeks.
- B.Kesra: koreksi pada kolom Penjelasan (Formulasi Perhitungan).
- B.Perekonomian: tingkat inflasi daerah dihapus, formulasi yang digunakan adalah Persentase Kebijakan bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti.
- B.Organisasi: penjelasan formulasi Perhitungan sesuai dengan Permen PANRB No.20 Tahun 2018.
- B.Adbang: penambahan rumus baru yang akan disampaikan kepada Biro Adpim.
- B.POD: sumber data merupakan Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- Tabel menyesuaikan Perjanjian Kinerja yang baru/sesuai dengan PK Perubahan.

Tabel 2.5 Target Belanja Setda Prov. Kaltim Tahun 2021

- Pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp285.385.368.352,- dengan rincian Belanja Operasi Rp263.879.956.170,- dan Belanja Modal Rp21.505.412.182,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp232.980.102.655,50,- (81,64%) dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp218.743.668.674,5,- (82,9%) dan Belanja Modal sebesar Rp14.236.433.981,- (66,2%).

Tabel 2.6 Anggaran per Sasaran Strategis

- Format pengisian tabel 2.6 akan dibuatkan contohnya oleh Biro Organisasi yang kemudian akan disebar ke Biro-Biro oleh Biro Adpim. Jika data sudah terkumpul, akan diinput dan dikompilasi oleh Biro Adpim.

PEMBAHASAN BAB III:

Sasaran 1

- Realisasi Biro POD sementara diisi dengan data realisasi terakhir, yaitu 3,0885 dengan disertai dengan penjelasan untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
- Indikator Biro Hukum kedepannya diganti menjadi Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi.
- Biro Hukum dan Biro POD segera mengirimkan analisisnya ke Biro Adpim untuk diisi.
- Biro Kesra sudah mengisi data analisis.

Sasaran 2

- Permasalahan dan solusi Biro Perekonomian perlu diperbaiki urutannya (mulai dari kebijakan yang bersifat makro ke mikro).
- Analisis penjabaran Biro Perekonomian perlu diisi segera.
- Nilai realisasi Biro Adbang perlu diisi segera.

- Permasalahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM). Sesuai perhitungan kebutuhan pada Anjab, dibutuhkan 180 orang, minimal 60% dari kebutuhan (60% dari 180 orang) pada akhir tahun 2023.

Sasaran 3

- Untuk sasaran 3 sudah sesuai dengan Biro terkait.

Sasaran 4

- Indikator Biro Organisasi sudah *clear*.
- Analisis Biro Adpim dan Biro Umum menyusul datanya untuk diisi.
- Analisis Biro Adpim diisi dengan survei dari 9 faktor.

HAL-HAL LAINNYA:

- Usulan terkait Renaksi untuk dilaksanakan per triwulan di lingkup Setda Prov. Kaltim guna mendapatkan data yang sesuai untuk melengkapi penyusunan LKJIP.
- Hal-hal yang telah dilaksanakan maupun yang baru akan dilaksanakan dapat dimasukkan dalam tindak lanjut atas rekomendasi.
- Mengenai *reward/punishment* di lingkup Setda Prov. Kaltim, untuk sementara ini sebaiknya mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada. Salah satu contohnya adalah pemberian penghargaan berdasarkan penilaian kriteria-kriteria yang akan ditetapkan.

KESIMPULAN:

1. Analisis terhadap capaian kinerja masing-masing biro perlu diperdalam dengan tambahan penjelasan faktor-faktor pendukung maupun penghambat.
2. Diusulkan pada BAB III, untuk memasukkan sub bab Tindak Lanjut atas Rekomendasi yang berisi hal-hal yang telah dan akan dilaksanakan.
3. Evaluasi Rencana Aksi per triwulan akan dilaksanakan secara rutin dengan difasilitasi oleh Biro Adpim (menjadi tindak lanjut atas rekomendasi).
4. Disepakati target triwulan diisi pada triwulan ke-4, tetapi bagi yang memiliki target triwulanan dapat mengisi di masing-masing triwulan.
5. Pemberian *reward/punishment* perlu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang ada. Indikator penilaian terhadap *reward/punishment* akan dibuat dan disesuaikan untuk lingkup Setda Prov. Kaltim.

a.n. Ketua Panitia,
Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian,



Inni Indarpuri, S.Hut., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19700805 199203 2 016

NOTULEN

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Hari : Jumat
Tanggal : 25 Februari 2022
Waktu : 08.00 WITA - Selesai
Tempat : Hotel Harris Samarinda
Peserta : (Absen Terlampir)

HASIL DISKUSI


Sumber Daya Aparatur

1. Narasumber/pemateri memberikan arahan agar biro-biro melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama dengan memperhatikan:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah beserta 3 (tiga) orang Asisten Tahun 2022 telah diselesaikan oleh Biro Administrasi Pimpinan dan telah ditandatangani para pihak.
3. Biro Administrasi Pimpinan juga telah menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Biro, 3 (orang) Kepala Bagian, dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian.
4. Biro Organisasi telah menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Biro, 3 (orang) Kepala Bagian, dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian.
5. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah menyelesaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Biro, 3 (orang) Kepala Bagian, dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian, namun masih ada yang perlu diperbaiki.
6. Biro Administrasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Umum masih dalam proses penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

KESIMPULAN:

1. Biro-biro masih dalam tahap penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
2. Diinstruksikan kepada seluruh biro agar segera menyelesaikan Perjanjian Kinerja karena akan dilampirkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Setda Prov. Kaltim Tahun 2021.

a.n. Ketua Panitia,
Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian,



Inni Indarpun, S.Hut., M.Si.
Pembina Tk.I

NIP. 19700805 199203 2 016

**Asistensi/Coaching Clinic Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**



**Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**



**Penyusunan Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**





DAFTAR HADIR : Penyusunan LKJIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2021
HARI/TANGGAL : Rabu, 23 Februari 2022
PUKUL : 08.00 WITA - Selesai
TEMPAT : Hotel Harris Samarinda

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN
1	Yoliana	Biro Hukum	Kabup TU		1
2	Fenny	— " —	Staf		2
3	Aprilia	— " —	Staf		3
4	Anishe				4
5	Hafiqi	Biro Hukum	Staf		5
6	Wagyu	Biro Umum	Staf		6
7	MALYAH ALAISTIRAH	BIRO ORGANISASI	KASUBBANG TU		7
8	Dina	— " —	Staf		8
9	Astuti Darma	Biro Admin	Kusub TU		9
10	JANI INDRAPURI	— " —	Kabup PK		10
11	ANDI IRHANDY	" "	Staf		11
12	Seten.	B. Org.	"		12

TANDA TANGAN

















NOMOR HP/EMAIL

JABATAN










INSTANSI KERJA

NAMA

NO

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN
13	Amir Maulana	B. org.	praban.		
14	Husein Amran	ks. Adipin	caing kepegawaian		
15	Sudarsono	B. Barjots	Staf		
16	ANIF SUHARTAN	B. EKONOMI			
17	ADHA	- - -			
18	LUTHFI MIRZA	- - -			
19	Husein KHOTIMAH	B. Adpin	Staf		
20	VIRGA AFIANA	D. Adpin	Staf		
21	Noor Amri	B. Pdy	Staf		
22	AFIF ROSA' G	B. Umum	Pengembangan Keuangan		
23	Hana F H	B. Ren	Kesby R		
24	Rizky Perdana	- - -	Staf		
25	Avaluddin	B. AP	Kasubtan		
26	RUKO	- - -	Staf		
27	Asyraf HW	B. POD			
28	Yuwana H	"	Staf		

















TANDA TANGAN

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN
a	b	c	d	e	f
29	Jusman Adhi P	BPOD			
30	Supiatman	PMO APPIM.	Kasubbag.		
31	Eduardo H.	Biro Adpim	Staf		
32	Dita S.	--" --	--" --	0821 1069 0619	
33	Khairina	--" --	--" --		
34	Ferda	B Adpim	Staf		
35	Fonica	--" --	Staf		
36	Herlina	--" --	Staf		
37	Wahyu Atmaja	--" --	Staf		
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					



DAFTAR HADIR : Penyusunan LKJIP Setda Prov. Kaltim Tahun 2021
HARI/TANGGAL : Kamis, 24 Februari 2022
PUKUL : 08.00 WITA - Selesai
TEMPAT : Hotel Harris Samarinda

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN
1	Andik	Biro Hukum	Staf	d.	1 A
2	Fendos	---	Staf		2 f.
3	Kyrtika	---	Staf		3 Agus
4	Noor Aini	Biro Prof	Staf	0	4 Af.
5	Sudar Sano	---	SAyaf		5 Staf
6	ANIK SUHARTATI	B. EKONOMI			6 Spms
7	ADHA	---			7
8	LUTHFI MIRZA	---			8
9	MALYAH ALABIT/AM	BIRD ORGANISASI	KASUBAG TU		9 Af
10	Muj Mulukun.	Kaw Org.	Puk		10 R.
11	Septa A.f	"	"		11 Sam
12	Asfuko D.	Biro Adfian	Kasubag. TU		12 Af

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN
a	b	c	d	e	f
13	Ambar HU	BPOD			
14	Hikmat	Adar			
15	Ferdi	B. Umum			
16	Wahyu	B. Umum			
17	Atang Juliana Hartawan	BPOD			
18	Ihnan	"			
19	Asbari	"			
20	Adil TM	"			
21	Hanafi	B. Kesra			
22	Maya	"			
23	Ekmy	"			
24	Eduardo	B. Adm	Staf		
25	Dita S.	"	Staf		
26	Khairina	"	Staf		
27	Supriatmah	Biro Adm	Kabubag		
28	Dita Shapina	Biro Adm	Staff	0821 1069 0619	

TANDA TANGAN








NOMOR HP/EMAIL

JABATAN

INSTANSI KERJA

NAMA

















NO







a	b	c	d	e	f
29	VERBA ARIANTA	B. Adipin	STAF		
30	Hairil Anwar	- " -	Kasub. Repes		
31	RAUNDO DENY	- " -	STAF		
32	Andy Ithandi	- " -	STAF		
33	Husni Khotimul	P2 Alqim	STAF		
34	Fanica	- " -	STAF		
35	Herlin	- " -	STAF		
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					



DAFTAR HADIR : Penyusunan Perjanjian Kinerja Setda Prov. Kaltim Tahun 2021
HARI/TANGGAL : Jumat, 25 Februari 2022
PUKUL : 08.00 WITA - Selesai
TEMPAT : Hotel Harris Samarinda

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN
a	b	c	d	e	f
1	Andik Isdianto	Biro Hubur	Staf		1 g.
2	Sudarsono	Biro Barjas	Staf		2 Sof
3	MARYAM ALQIBTI/AM	BIRO ORGANISASI	KASUBAG TU		3 Mlg
4	Angas HW	BPED	Staf		4 JMDW
5	AMIK SUHARTATI	Biro Ekonomi			5 JMD
6	ADHA	--			6 JMD
7	LUTHFI MIRZA	--			7 Mlg
8	Mij Mubandur.	B. ORG.	Pribu		8 JMD
9	NORLIJA	--	Kesog AK		9
10	Noor Amir	B. PDJ	Staf		10 JMD
11	Maya Fira	B. Kesra.	Kant		11 JMD
12	Wahy A	B. Adpim	Staf		12 JMD

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN
a	b	c	d	e	f
13	Astuti Darma	Biro Adipin	Kasub. M	085803545	
14	Supriatman	Biro Adipin	Kasubag		
15	Dita Shafira	Biro Adipin	Staff	08210690619	
16	Eduardo H.	---	Staff		
17	Khairina Z.	---	Staff		
18	Arwindo Dury	Biro Adipin	Staff.	085251146535	
19	Waluy Atmaja	Biro Adipin	Staff	085215032975	
20	Husnul Khotimah	Biro Adipin	Staff		
21	VIRSA ARIANDA	Biro Adipin	Staff	081254802083	
22	HARIL ANWAR	---	Kasubbag		
23	Andi Ihtandy	Biro Adipin	Staff		
24	Arwinda Dury	Biro Adipin	Staff		
25	Hertina	B. Adipin	Staff		
26	Fonice	---	Staff		
27	Terdinan Hidayat	B. Adipin			
28	M. Mual Al Rishon	---			

NO	NAMA	INSTANSI KERJA	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	TANDA TANGAN
29	Vivi Lestari	Adikiani	Staf	0812399242777	
30	Noyr Agatha	K. Amun			
31	Wahyuni	B. Adipin			
32	Agus Ferianto	-			
33	Amin Ridwan Istikom	-			
34	Adit Pradono Novandy	-			
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sa'bani
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Agustus 2021

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	214.513.932.684	APBD
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.294.000.048	APBD
3.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	5.499.404.800	APBD
4.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	42.801.621.900	APBD
5.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.934.463.708	APBD
6.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.205.483.600	APBD
7.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.242.589.262	APBD
8.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.553.296.350	APBD

Total Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 282.044.792.352,- (dua ratus delapan puluh dua miliar empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Samarinda, Agustus 2021

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3.095
	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	90.00
	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100.00
	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	85.00
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	90
	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	70
	Indeks tata kelola pengadaan	Level	70 (cukup)
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	77
	Indeks Kelembagaan	Indeks	66 (peringkat 4)
Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Indeks	77.10 (B/Baik)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77.20
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	69



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abu Helmi, SE., M.Si

Jabatan : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Sa'bani

Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Agustus 2021

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Pihak Pertama
Asisten Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan,

Abu Helmi SE., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	90
	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	70
	Indeks tata kelola pengadaan	Level	70 (cukup)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.063.208.788	APBD
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.205.483.600	APBD
3	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.242.589.262	APBD
4	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.553.296.350	APBD
5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	6.350.000	APBD

Total Anggaran Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **Rp 16.070.928.000,-** (enam belas miliar tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Samarinda, Agustus 2021

Pihak Pertama
Asisten Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan,

Abu Helmi, SE., M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. S. Fathul Halim, SE., MM
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Sa'bani
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Agustus 2021

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Pihak Pertama
Asisten Administrasi Umum,

H. S. Fathul Halim, SE., MM




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	90 00
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	77
	Indeks Kelembagaan	Indeks	66 (peringkat 4)
Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Indeks	77 10 (B/Baik)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77.20
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	69

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	202.836.093.754	APBD
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.294.000.048	APBD
3.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.372.155.550	APBD

Total Anggaran Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 208.502.249.352,- (dua ratus delapan miliar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,


Muhammad Sa'bani

Samarinda, Agustus 2021

Pihak Pertama
Asisten Administrasi Umum,


H. S. Fathul Halim, SE., MM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sa'bani
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	188.357.994.218	APBD
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.656.979.000	APBD
3.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.320.147.604	APBD
4.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	44.637.954.075	APBD
5.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.127.527.200	APBD
6.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.268.714.000	APBD
7.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.481.147.400	APBD
8.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	5.136.163.000	APBD

Total Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 254.986.626.497,- (dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Pertama
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3.10
	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	92.50
	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100.00
	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	87.00
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	95
	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	75
	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	75 (baik)
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	79
	Indeks Kelembagaan	Indeks	67 (peringkat 4)
Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Indeks	77.50 (B/Baik)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77.35
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	70



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Deni Sutrisno, M.Si

Jabatan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Kaltim

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Sa'bani

Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Pihak Pertama
Plt. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,

Drs. Deni Sutrisno, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	3.10
	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	92.50
	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	Persentase	100.00
	Persentase kebijakan bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persentase	87.00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.662.499.159	APBD
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.320.147.604	APBD
3.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	44.637.954.075	APBD
4.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.127.527.200	APBD

Total Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 56.748.128.038,- (lima puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Pertama
Plt. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,

Drs. Deni Sutrisno, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abu Helmi, SE., M.Si

Jabatan : Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Kaltim
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Sa'bani

Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Pihak Pertama
Asisten Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan,

Abu Helmi, SE., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase	95
	Persentase capaian pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu lingkup pekerjaan utama	Persentase	75
	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	75 (baik)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.982.494.600	APBD
2.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.268.714.000	APBD
3.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	4.481.147.400	APBD
4.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	5.136.163.000	APBD

Total Anggaran Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 19.868.519.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Pertama
Asisten Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan,

Abu Helmi, SE., M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. S. Fathul Halim, SE., MM
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Prov. Kaltim
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Sa'bani
Jabatan : Sekretaris Daerah Prov. Kaltim
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Pihak Pertama
Asisten Administrasi Umum,

H. S. Fathul Halim, SE., MM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP minimal (B)	Persentase	79
	Indeks Kelembagaan	Indeks	67 (peringkat 4)
Meningkatnya kualitas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Indeks	77.50 (B/Baik)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Pimpinan	Indeks	77.35
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang nilainya >80 (B)	Persentase	70

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	174.713.000.459	APBD
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.656.979.000	APBD

Total Anggaran Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 178.369.979.459,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah,

Muhammad Sa'bani

Samarinda, 3 Januari 2022

Pihak Pertama
Asisten Administrasi Umum,

H. S. Fathul Halim, SE., MM



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Dari : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kaltim
Tanggal : 14 Maret 2022
Nomor : 861 / 432 / Adpim - J
Perihal : Permohonan Persetujuan Reward dan Punishment SAKIP Tahun 2021

Memperhatikan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh evaluator Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Juli 2021 Nomor : 700/2673-Khusus/Itprov/VII/2021 (terlampir), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rekomendasi yang disajikan Inspektorat selaku evaluator SAKIP LKjIP , disampaikan agar bahwa hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkatan eselon IV keatas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment.
2. Guna memenuhi rekomendasi di atas untuk punishment, Biro Administrasi Pimpinan telah menuangkan dalam bentuk teguran tertulis sebagaimana terlampir.
3. Untuk reward, kami usulkan diberikan kepada salah satu biro yang telah mensupport Perencanaan dan Pelaporan Setda Prov Kaltim, dengan pertimbangan sebagai berikut :
Aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan yang lengkap dan tepat waktu, meliputi :
 - Pengumpulan PK/IKI
 - Pengumpulan Rencana Kerja Tahunan
 - Pengumpulan Rencana Aksi
 - Pelaporan Kinerja Triwulan
4. Apabila bapak berkenan, penghargaan tersebut dapat diberikan oleh Bapak Pj. Sekretaris Daerah, pada saat Forum Konsultasi Publik Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian, mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
SEKRETARIAT DAERAH
9
Drs. H. M. Syafranuddin, M.M
Pembina Tingkat I
NIP 19641012 198910 1 004

PIAGAM PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA BIRO UMUM DAN BIRO ORGANISASI SEBAGAI BIRO TERBAIK DALAM ASPEK PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, SERTA CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN YANG LENGKAP DAN TEPAT WAKTU



PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA BIRO UMUM DAN BIRO ORGANISASI SEBAGAI BIRO TERBAIK DALAM ASPEK PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, SERTA CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN YANG LENGKAP DAN TEPAT WAKTU



